



**PUTUSAN**

**NOMOR 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Vincensius Gabriel Buce Rahayaan Anak dari  
Tatbat Rahayaan

Tempat lahir : Langgur

Umur/Tanggal lahir : 51/12 November 1967

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Moertopo RT 2 RW 3 Kel Siwalima Kec Pulau  
- Pulau Aru Kab Kepulauan Aru Propinsi Maluku

Agama : Kristen Khatolik

Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur Usaha Dagang atau  
UD PETRA

Terdakwa Vincensius Gabriel Buce Rahayaan Anak Dari Tatbat Rahayaan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;

**Halaman 1 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama : DJAROT WIDJAYATO,S.H.,M.H.,M.MKN, PRIO HARY SUBEKTI,S.H., AGUS SUPRIHANTO,S.H., ALEXANDER GUMILANG RANGGA SAPUTRA, S.H.,M.H,CLA, dan TRI CAHYA INDRAYANA,S.H, Para Advokad pada "DJW-SG LAW FIRM" berkantor di Surabaya Komplek Pertokoan Mangga Dua Blok B8/7 Jalan Jagir Wonokromo 100 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa nomor 909/Suku/Djw/ Smg/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Desember 2019, Nomor 1677/PEN.PIDSUS-LH/2019/PT SBY, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2085/Pid.Sus/2019/PN Sby, tanggal 20 September 2019, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 19 Juli 2019 No. Reg. Perk : PDM-504/TG.PRK/07 /2019 berbunyi sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa VINCENSIUS GABRIEL (V.G) BUCE RAHAYAAN Anak Dari TATBAT RAHAYAAN pada waktu yang ditentukan lagi dengan pasti pada hari Jumat tanggal 22 Bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Pelabuhan Tanjung Perak Jalan Tanjung Perak Timur Nomor : 620 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa-Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu “ selaku **Orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut,**

Halaman 2 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada Hari Jumat 22 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 WIB saksi KUWAT GUNAWAN Bin SUKIMIN, saksi BUDI SANTOSO,S.H., IWAN SANTOSO, ADNAN ARIBOWO,S.Sos M.Si., yang tergabung dalam Tim Operasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperoleh informasi adanya dugaan pengiriman kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen dari Provinsi Maluku menuju Surabaya.
- Bahwa Tim operasi kemudian melakukan pengintaian dan membuntuti 2 (dua) unit truck Trailer Nomor Polisi L 8012 UR dan L 9125 UV bermuatan kontainer yang diduga berisi kayu sampai ketempat tujuan industri kayu yaitu CV. CAHAYA MULYA, saat Tim Operasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan masuk ke areal CV. CAHAYA MULYA, Tim menemukan 2 (dua) unit truck Trailer Nomor Polisi L 8012 UR dan L 9125 UV yang bermuatan kontainer TEMAS warna merah hati dengan nomor kontainer : TEGU 298641-1 dan TEGU 291525-4 berisi kayu yang sedang dilakukan pembongkaran di areal CV. CAHAYA MULIA. Tim Operasi kemudian melakukan pemeriksaan dan mengamankan kayu olahan merbau berupa gergajian, dengan volume berdasarkan dokumen sebanyak 155,2728 m<sup>3</sup> (seratus lima puluh lima koma dua tujuh dua delapan), 14 (empat belas) Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) dan 14 (empat belas) tumpuk kayu olahan yang berada ditempat penyimpanan milik CV.CAHAYA MULYA di lokasi industri pengolahan kayu milik CV CAHAYA MULYA alamat Jalan Mayjen Sungkono 606 X, Kebomas, Gresik Jawa Timur. Sesuai dengan informasi dari saksi SUHARTO bin KEMIS SUHARJO (Alm) Ganis CV.CAHAYA MULYA bahwa 14 (empat belas) tumpuk kayu olahan tersebut merupakan 1 (satu) paket pengiriman dengan

**Halaman 3 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kontainer yang sedang dilakukan pembongkaran dengan menggunakan 14 (empat belas) dokumen SKSHH-KO yaitu SKSHH-KO No.KO.A.0284058, SKSHH-KO No.KO.A.0284060, SKSHH-KO No. KO.A. 0284062, SKSHH-KO No.KO.A.0284037, SKSHH-KO No.KO.A.0284042, SKSHH-KO No.KO.A.0284043, SKSHH-KO No. KO.A.0284046, SKSHH-KO No.KO.A.0284051, SKSHH-KO No.KO.A.0284052, SKSHH-KO No. KO.A. 0284053, SKSHH-KO No.KO.A.0284055, SKSHH-KO No.KO.A.0284057, SKSHH-KO No. KO.A.0284040, SKSHH-KO No.KO.A.0284049.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, Tim Operasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian melanjutkan pemeriksaan pada lokasi industri pengolahan kayu Lokasi industri pengolahan kayu milik PT KAYAN JAYA TANJUNG, Jalan Margomulyo Indah D/18 No. 2 Surabaya dan saat dilakukan pemeriksaan di lokasi di temukan dan diamankan 15 (lima belas) tumpukan kayu olahan jenis merbau yang disimpan tempat/lapangan penimbunan kayu PT KAYAN TANJUNG sebanyak 9 (sembilan) tumpukan dan disekitar samping pabrik sebanyak 6 (enam) tumpukan berupa gergajian dengan Volume kayu berdasarkan dokumen sebanyak 157,8449 M<sup>3</sup> (seratus lima puluh tujuh koma delapan empat empat Sembilan meter kubik) dan 13 (tiga belas) lembar dokumen SKSHH-KO dengan nomor : KO. A. 0283976; KO. A. 0283968; KO.A.0283993; KO. A. 0283982; KO. A. 0283991; KO. A. 0283998; KO. A. 0283972; KO. A. 0283995; KO. A. 0283988; KO. A. 0283984; KO. A. 0283999; KO. A. 0283983; KO. A. 0283979 dan
- Bahwa Tim Operasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menduga kayu olahan yang ditemukan di lokasi Lokasi industri pengolahan kayu CV CAHAYA MULYA dan Lokasi industri pengolahan kayu PT KAYAN JAYA TANJUNG dilakukan pengolahan menggunakan gergaji *Chain Saw* di lokasi tebangan yang diambil dari

Halaman 4 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawasan Hutan karena melihat fisik kayu olahan berbagai ukuran, digergaji dengan mempergunakan gergaji *Chain Saw* (Senso). Ciri-ciri fisik kayu olahan menggunakan gergaji *Chain Saw* (Senso) antara lain : ukuran tidak sesuai standar SNI, permukaan kayu kasar dan ada bekas rantai. Padahal berdasarkan dokumen pengangkutan kayu mempergunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu olahan - yang berasal dari Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu milik UD. PETRA sehingga seharusnya kayu olahan tersebut diperoleh dari hasil pengolahan menggunakan gergaji mesin (*band saw*). Ciri-ciri fisik kayu olahan hasil gergaji mesin antara lain: ukuran sesuai dengan SNI, permukaan kayu olah halus dan tidak ada bekas rantai mesin.

- Bahwa berdasarkan pengukuran dan pengujian kayu olahan sebanyak 14 Kontainer di CV CAHAYA MULYA Jalan Mayjen Sungkono 606 X, Kebomas, Gresik Jawa Timur yang dilakukan Petugas Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa-Timur sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu olahan diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

No	No. Kontainer	Jenis Kayu	Jenis Olahan	Jumlah Kepin g	Volume (m3)	Keterangan
1	TEGU 294298-5	Merbau	Kayu Gergajian	906	17,0362	
2	TEGU 290728-5	Merbau	Kayu Gergajian	624	16,8069	
3	TEGU 298641-1	Merbau	Kayu Gergajian	460	15,8029	
4	TEGU 291525-4	Merbau	Kayu Gergajian	986	20,8740	
5	TEGU 297455-	Merbau	Kayu	432	16,3656	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5		Gergajian			
6	TEGU 300028-3	Merbau	Kayu Gergajian	498	17,8969	
7	TEGU 295023-4	Merbau	Kayu Gergajian	561	16,1746	
8	TEGU 292139-1	Merbau	Kayu Gergajian	863	19,0676	
9	TEGU 301307-3	Merbau	Kayu Gergajian	457	16,2164	
10	TEGU 288827-2	Merbau	Kayu Gergajian	451	17,0865	
11	TEGU 202430-8	Merbau	Kayu Gergajian	455	17,5573	
12	TEGU 298242-1	Merbau	Kayu Gergajian	455	17,1931	
13	TEGU 289506-0	Merbau	Kayu Gergajian	460	3,7355	
14	TEGU 298010-0	Merbau	Kayu Gergajian	313	2,7775	
<b>Jumlah Total</b>				<b>7.921</b>	<b>236,5054</b>	

- Bahwa berdasarkan pengukuran dan pengujian kayu olahan sebanyak 15 tumpukan di Lokasi PT Kaya Jaya Tanjung JL. Margomulyo Indah D1/189/Nomor : 2 Surabaya yang dilakukan Petugas Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa-Timur sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu olahan tertanggal 21 Maret 2019 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

N o	No.Tumpuka n	Jenis Kayu	Jenis Olahan	Jumla h Kepin g	Volume (m3)	Keterangan
--------	-----------------	---------------	--------------	--------------------------	----------------	------------

Halaman 6 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Tumpukan I	Merbau	Kayu Gergajian	161	6,6262	TPK
2	Tumpukan II	Merbau	Kayu Gergajian	156	6,3018	TPK
3	Tumpukan III	Merbau	Kayu Gergajian	85	3,4807	TPK
4	Tumpukan IV	Merbau	Kayu Gergajian	98	3,0752	TPK
5	Tumpukan V	Merbau	Kayu Gergajian	119	2,8696	TPK
6	Tumpukan VI	Merbau	Kayu Gergajian	112	3,0115	TPK
7	Tumpukan VII	Merbau	Kayu Gergajian	130	5,8784	TPK
8	Tumpukan VIII	Merbau	Kayu Gergajian	145	5,2643	TPK
9	Tumpukan IX	Merbau	Kayu Gergajian	125	4,3591	PABRIK
10	Tumpukan X	Merbau	Kayu Gergajian	126	4,1400	PABRIK
11	Tumpukan XI	Merbau	Kayu Gergajian	136	6,2260	TPK
12	Tumpukan XII	Merbau	Kayu Gergajian	120	4,4654	PABRIK
13	Tumpukan XIII	Merbau	Kayu Gergajian	73	3,7355	PABRIK
14	Tumpukan XIV	Merbau	Kayu Gergajian	105	2,7775	PABRIK
15	Tumpukan XV	Merbau	Kayu Gergajian	99	2,6414	PABRIK

Halaman 7 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY



	<b>Jumlah Tumpukan TPK</b>	<b>1.142</b>	<b>42,7337</b>	<b>9</b> <b>TUMPUKAN</b>
	<b>Jumlah Tumpukan Pabrik</b>	<b>648</b>	<b>22,1189</b>	<b>6</b> <b>TUMPUKAN</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>1.790</b>	<b>64,8526</b>	<b>15</b> <b>TUMPUKAN</b>

- Bahwa pengiriman kayu olahan pada Industri Pengolahan Kayu CV. CAHAYA MULYA yang beralamat Jalan Mayjen Sungkono 606 X, Kebomas, Gresik Provinsi Jawa Timur dan PT KAYAN JAYA TANJUNG, Jalan Margomulyo Indah D/18 No. 2 Surabaya berasal dari Industri Primer UD. Petra milik terdakwa VINCENSIUS GABRIEL (V.G) BUCE RAHAYAAN Anak dari TATBAT RAHAYAAN.
- Bahwa kayu olahan yang dikirim oleh terdakwa ke CV CAHAYA MULYA dan PT KAYAN TANJUNG adalah milik terdakwa yang diperoleh dari penebangan kayu dari kawasan hutan Lau-Lau seluas 150 (seratus lima puluh) Ha Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru yang diakui milik saksi GERSON WATUGULY Anak dari ROBERT WATUGULY dari warisan orang tuanya. Terdakwa menyuruh seseorang yang bernama sdr. TALIM HITIMALA untuk melakukan penebangan dengan menggunakan mesin *Chainsaw* dengan pembayaran ongkos sebesar adalah Rp. 2.200.000 /M<sup>3</sup> kemudian kayu yang ditebang oleh sdr. TALIM HITIMALA di potong dalam bentuk gergajian dengan berbagai ukuran antara lain 5 x 10 x 4 m, 8 x 8 x 4 meter, 6 x 1 x 4 M, 5x7x 4 M, bentuk papan 2,5 x 25x4 , 8x8x3, 3x25 x 4 selanjutnya kayu olahan tersebut diangkut dari kawasan hutan ke UD Petra menggunakan ketinting (perahu) dengan menggunakan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB).
- Bahwa hasil hutan kayu yang dimiliki dan dikuasai terdakwa dari perolehan hasil tebangan kayu di kawasan hutan sudah berbentuk olahan dikarenakan lokasi pengambilan dari pulau ke pulau. Pengolahan hasil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan kayu yang telah menjadi olahan atau persegi dilakukan penggergajian dengan alat *chainsaw* oleh orang yang disuruh dan diberi modal oleh terdakwa untuk berangkat ke lokasi penebangan. Setelah dilakukan penggergajian yang ukurannya yang sudah terdakwa tentukan, kemudian kayu dikirim kepada terdakwa melalui Pelabuhan Feria atau Pantai Siwalima dan Pantai Tanjung. Selanjutnya kayu yang sudah sampai dilakukan penyortiran, apabila kayu bentuknya tidak lurus dan rata maka dilakukan penggergajian dengan alat *bandsaw* yang berada di UD Petra. Namun bila kayu tersebut sudah sesuai dan baik untuk dikirim maka langsung dilakukan penumpukan dan dipasarkan lokal sekitar Kabupaten Kepulauan Aru maupun keluar Provinsi diantaranya ke Surabaya.

- Bahwa terdakwa memasarkan hasil hutan kayu di lokal Dobo sesuai pemesan dan kebutuhan pembeli, kemudian terdakwa mengantar kepada pembeli lokal dengan kendaraan mobil pick up milik terdakwa. Penjualan ke Surabaya dengan cara pembeli melakukan gret atau sortir kayu ke tempat terdakwa, setelah itu terdakwa mencari informasi kapal yang akan mengangkut kayu tersebut sesuai tujuannya dan menyuruh orang untuk mencari kontainer yang kosong, Setelah terdakwa memperoleh kontainer dan kapal pengangkut selanjutnya kayu masuk ke dalam kontainer dan kemudian terdakwa menerbitkan SKSHHK-KO 1 (satu) hari sebelum kapal berangkat.

- Bahwa pengangkutan kayu olahan dari Pelabuhan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku ke Pelabuhan Tanjung Perak dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan pengangkutan KM Muara Mas (PT TEMAS). Setiba di Pelabuhan Tanjung Perak kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 -

kayu olahan sebanyak 14 kontainer dikeluarkan dari depo (lapangan penumpukan kontainer PT. Temas) dan diangkut menggunakan jasa pengangkutan PT. Mitra Pasifik Raya dari pelabuhan Tanjung Perak ke alamat tujuan yaitu CV CAHAYA MULYA yang beralamat di Jl. Mayjen.

Halaman 9 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono 606X Kebomas Gresik, Jawa Timur. Kayu Olahan pesanan juga diangkut ke alamat sesuai tujuan pengiriman yang dibuat terdakwa yaitu PT KAYAN JAYA TANJUNG yang beralamat di Jalan Margomulyo Indah D/18 No. 2 Surabaya.

- Bahwa dokumen yang dipergunakan untuk pengangkutan kayu olahan dari Pelabuhan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku ke Pelabuhan Tanjung Perak menggunakan dokumen angkutan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-KO) yang dibuat terdakwa dengan cara pertama-tama pada tanggal 9 Februari 2019, terdakwa mengontak saksi MOSARD ARIEN TELAPARY untuk meminta bantuan menerbitkan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar Dokumen SKSHHKO, setelah saksi MOSARD ARIEN TELAPARY meminta data grid kayu yang akan dimasukkan kedalam kontainer, serta identitas kontainer dan alat angkutnya, kemudian saksi MOSARD ARIEN TELAPARY mencetak dokumen melalui aplikasi SIPUHH Industri, ketika hendak membuat dokumen SKSHHKO yang ke 25 (dua puluh lima) ternyata muncul keterangan "data tidak valid", maka yang tercetak hanya sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dokumen SKSHHKO, setelah terbit dokumen kemudian saksi MOSARD ARIEN TELAPARY mengirim dokumen ke terdakwa di Dobo melalui What Shap (WA) untuk diprint di Dobo untuk ditandatangani oleh pejabat penerbit UD-PETRA.
- Bahwa karena ada kendala pada pembuatan SKSHHKO yang ke 25 (dua puluh lima), maka saksi MOSARD ARIEN TELAPARY menghubungi admin SIPUHH Pusat melalui email untuk menjelaskan keadaan yang terjadi, dan balasannya menyatakan bahwa hal itu bisa terjadi karena kemungkinan stok kayu olahan sudah habis, sementara pada aplikasi tetap tercatat masih ada stok untuk dibuatkan 3 dokumen lagi. Setelah beberapa kali mencoba dan hasilnya tetap "data tidak valid", maka 3 dokumen tersebut tidak jadi diterbitkan, karena masalahnya tetap sama, data tidak valid.

**Halaman 10 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian membuat 3 (tiga) dokumen SKSHHK-KO Nomor :

KO.A. 0284060, Nomor : KO.A. 0284058 dan Nomor : KO.A. 0284062 dengan cara terdakwa melakukan editan pada kolom pengirim, penerima, kolom kayu yang diangkut, alat angkut, masa berlaku dan kolom penerbitan. Pengeditan juga merubah Nomor SKSHHK-KO melanjutkan nomor seri yang sudah terbit termasuk menambahkan nama kontainer. Alat yang digunakan laptop milik terdakwa sendiri merk Acer ukuran sekira 14 inchi. Setelah dilakukan pengeditan kemudian terdakwa cetak dengan printer milik terdakwa sendiri di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Ali Murtopo RT.02/RW.03, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 WIT.

- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran/pelacakan yang dilakukan saksi FENCE PURIMAHUA, S.H., S.Hut, M.Si terhadap dokumen SKSHHK yang menyertai pengiriman kayu olahan jenis merbau yang berasal dari Industri Primer UD. Petra milik terdakwa ditemukan dari 32 (tiga puluh dua) dokumen SKSHH yang dilacak terdapat 3 (tiga) SKSHHK yang bermasalah karena tidak sesuai dengan data yang terekam di aplikasi SIPUHH dengan fisik dokumen SKSHH KO yang dilacak, adalah sebagai berikut :

- Nomor seri tersebut setelah dilacak melalui aplikasi SIPUHH menunjukan bahwa nomor seri tersebut bukan milik UD PETRA melainkan milik industri lain atas nama CV JAWA TIMUR BARU dan PT JASA MULYA ABADI RAYA.
- SKSHHK Nomor seri KO.A.0284058 difisik dokumen tercatat pengirim UD PETRA Jl Ali Moertopo Rt 002 Rw.003 Kecamatan Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Dobo. Penerima CV CAHAYA MULYA Jln Mayjen Sungkono 6/06 Gresik Jawa Timur namun hasil pelacakan data yang terekam pada aplikasi SIPUHH adalah pengirim CV Jaya TIMUR BARU alamat jalan Mayjen Sungkono NO 38 Gresik. Penerima PT.

**Halaman 11 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAYU TANGAN LESTARI alamat jln Mayjen Sungkono nomor Blok D 15-18 Gresik.

- SKSHHK Nomor Seri KO.A.0284060 fisik dokumen tertera pengirim UD PETRA Jl Ali Moertopo Rt 002 Rw.003 Kecamatan Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Dobo. Penerima CV CAHAYA MULYA Jln Mayjen Sungkono 6/06 Gresik Jawa Timur namun hasil pelacakan data yang terekam pada aplikasi SIPUHH adalah pengirim CV Jaya TIMUR BARU alamat jalan Mayjen Sungkono NO 38 Gresik. Penerima PT. KAYU TANGAN LESTARI alamat jln Mayjen Sungkono nomor Blok D 15-18 Gresik.
- SKSHHK Nomor Seri KO.A.0284062 fisik dokumen tertera pengirim UD PETRA Jl Ali Moertopo Rt 002 Rw.003 Kecamatan Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Dobo. Penerima CV CAHAYA MULYA Jln Mayjen Sungkono 6/06 Gresik Jawa Timur namun hasil pelacakan data yang terekam pada aplikasi SIPUHH adalah pengirim PT JASA MULYA ABADI RAYA alamat Jalan Kapten DARMO Sugondo 88, Gresik, Penerima H. SAYIDI alamat Desa Karangsong Indramayu Jawa Barat.
- Bahwa selain perbedaan fisik dokumen kayu/ SKSHHK Nomor seri KO.A.0284058, SKSHHK Nomor Seri KO.A.0284060, SKSHHK Nomor Seri KO.A.0284462 berdasarkan hasil pelacakan aplikasi SIPUHH, terdapat Lokasi muat berbeda, tempat berbeda, tanggal terbit dokumen berbeda, Nomor DKO berbeda, volume dan penerbit SKSHHK dan alat angkut berbeda, penerima dan lokasi bongkar.
- Bahwa SKSHHK Nomor seri KO.A.0284058 dan SKSHHK Nomor Seri KO.A.0284060 yang diterbitkan CV Jawa Timur pada tanggal 9 Februari 2019 isinya memuat sebagai berikut :
- SKSHHK Nomor .KO.A 0284058, Volume 33,9090 m<sup>3</sup> ( Tiga tiga koma sembilan nol sembilan nol meter kubik), Jumlah keping 1219 (seribu dua ratus sembilan belas) keping, Tujuan penerima PT. Kayu Tangan Lestari alamat Jalan Mayjen Sungkono Blok D 15-18 Gresik, Jenis alat

**Halaman 12 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkut Truk Tailer No. Pol W 9034 C.

- SKSHHK Nomor SKSHHK .KO.A 0284060, Tanggal penerbitan 9 Februari 2019, Volume 34,5931 m<sup>3</sup> ( Tiga empat koma lima sembilan tiga satu meter kubik), Jumlah keping 1537 (Seribu lima ratus tiga puluh tujuh) keping, Tujuan penerima PT. Kayu Tangan Lestari alamat Jalan Mayjen Sungkono Blok D 15-18 Gresik, Jenis alat angkut Truk Tailer No. Pol L 8977 UZ C.
- Bahwa SKSHHK Nomor Seri KO.A.0284062 yang diterbitkan PT Jasa Mulia Abadi isinya memuat Pengirim : PT. Jasa Mulia Abadi Raya alamat Jl. Kapten Darmo Sugondo 88, Gresik. Lokasi muat : Jasa Mulia Abdi Raya alamat Jl. Kapten Damo Sugondo 88, Gresik. Penerima : H. SAYIDI alamat Ds. Karangsong – Indramayu - Jawa Barat dan Lokasi bongkat alamat Ds. Karangsong–Indramayu-Jawa Barat. Kayu yang diangkut : Kelompok kayu gergajian 34.1290 m<sup>3</sup> (DKO : Nomor : 03-DKO-KG/JMAR/II/2019 sebanyak 498 Btg/keping). Alamat angkut : Jenis Trailer dan Identitas DA. 1948 Al.-Penerbitan tanggal : 9 Februari 2019, Nama penerbit : Andi Bakti Setyawan No. Register : 01610-07/PKG-R/XVI/2017.
- Bahwa berdasarkan Pengambilan Titik Koordinat yang menjadi sumber bahan baku kayu UD. Petra, yang dilakukan oleh saksi AGUNG HARYONO dari BPKH Wilayah IX – Ambon bersama dengan Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Ditjen Gakkum LHK, pada tanggal 10 April 2019 menggunakan peralatan GPS Astech Model : Mobile Mapper 10, SN: 0204113609154, IMEI: 867972000022261. Titik koordinat lokasi penebangan pohon merbau sebagai sumber bahan baku industri primer pengolahan hasil hutan milik UD. Petra, sebagai berikut :

No.	Uraian	Koordinat Geografis	
		BT	LS
1	Tempat Pengumpulan Kayu (TPK)	134° 20' 8.28" E	5° 54' 44.06" S



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Camp/TPK	134° 20' 9.44" E	5° 54' 44.52" S
3	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 18.37" E	5° 54' 46.04" S
4	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 22.17" E	5° 54' 42.81" S
5	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 23.98" E	5° 54' 37.15" S
6	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 40.03" E	5° 55' 13.98" S
7	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 52.62" E	5° 55' 12.87" S
8	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 56.87" E	5° 55' 6.46" S
9	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 55.36" E	5° 55' 5.50" S
10	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 57.35" E	5° 55' 4.46" S
11	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 57.80" E	5° 55' 3.53" S
12	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 58.98" E	5° 55' 3.37" S
13	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 58.90" E	5° 55' 2.42" S
14	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 58.54" E	5° 55' 1.35" S
15	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 57.68" E	5° 55' 1.18" S
16	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 21' 3.29" E	5° 55' 0.68" S
17	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 35.29" E	5° 54' 33.15" S
18	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 35.44" E	5° 54' 33.11" S
19	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 34.32" E	5° 54' 32.86" S
20	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 35.12" E	5° 54' 32.10" S
21	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 36.46" E	5° 54' 31.27" S
22	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 38.24" E	5° 54' 30.29" S
23	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 41.46" E	5° 54' 29.01" S
24	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 40.98" E	5° 54' 28.22" S
25	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 42.76" E	5° 54' 26.19" S
26	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 42.94" E	5° 54' 21.95" S

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli HARDIANTO HAMID, S.Hut (Operator dan Analisa *Geografic Information System* (GIS) pada Balai Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX – AMBON, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diterangkan sebagai berikut:

Halaman 14 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan *overlay* peta posisi lokasi asal usul bahan baku/suplai bahan baku UD. Petra yang berasal dari PHAT an. JERSON WATUGULLI dengan koordinat 134,3381010 BT dan - 5,876750 LS, 134,3546430 BT dan - 5,885042 LS, 134,347114 BT dan - 5,896351 LS, 134,3359920 BT dan - 5,88930 LS, 134,335941 BT dan -5,884187 LS. Hasil *plotting* koordinat tersebut diatas terhadap Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku (Lampiran SK.854/Menhut-II/2014), titik tersebut seluruhnya berada di Luar Kawasan Hutan (Areal Pengguna Lain). Lokasi asal usul atau suplai bahan baku kayu bulat UD. PETRA yang berasal dari Pemegang Hak Atas Tanah yaitu JERSON WATUGULLI berbeda. Lokasi suplai bahan baku kayu bulat UD. Petra yang berasal dari Pemegang Hak Atas Tanah yaitu JERSON WATUGULLI berada di Areal Pengguna Lain, sesuai peta terlampir, sedangkan lokasi penebangan yang telah diambil titik koodinat oleh Penyidik Gakkum LHK berada di kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Konversi.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa titik-titik koordinat diantaranya Y-5,912277 X134,335545, Y-5,912824 X134,33864 dan Y-5,924324 X134,348835 merupakan lokasi penebangan pohon merbau sebagai sumber bahan baku industri primer pengolahan hasil hutan milik UD. Petra setelah di*plotting* peta rupa bumi Indonesia seluruhnya berada di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan secara administratif lokasi penebangan pohon masuk Desa Lau-lau, Kec. Pulau-pulau Aru. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku, sampai saat ini belum ada pelepasan kawasan Hutan Produksi yang dikonversi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

**-Bahwa berdasarkan keterangan ahli TEGUH YUWONO, S. HUT., M.Sc  
(Dosen Fakultas Kehutanan UGM diterangkan sebagai berikut :**

**Halaman 15 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasar Pasal 4 ayat 5 Nomor : P.01/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Izin usaha Industri Primer Hasil Hutan bahwa IPHH wajib menggunakan bahan baku dari sumber yang sah. Pasal 43 Permenlhk yang sama juga menyebutkan bahwa pemegang IPHHK wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) setiap tahun bagi IUIPHHK. Pasal 44 menjelaskan bahwa pemegang IPHHK dilarang menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal).
- Berdasar penjelasan di atas bahwa UD. Petra mempunyai Rencana Bahan Baku Industri yang berada di Alas Hak yang didasari oleh Surat Keterangan Tanah milik Sdr. JERSON WATAGULLY di Desa Lau-Lau Kabupaten Kepulauan Aru. Namun setelah dilakukan pengecekan (lacak balak) lokasi penebangan berada di Hutan Produksi Konversi dan bukan berada pada lokasi alas hak milik Sdr. JERSON WATAGULLY di Desa Lau-Lau Kabupaten Kepulauan Aru, artinya lokasi penebangan kayu bahan baku industri IUIPHHK UD Petra tidak sesuai dengan lokasi seharusnya, sehingga patut diduga asal bahan baku IUIPHHK UD Petra berasal dari areal yang tidak sah.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.01/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang IUI Primer Hasil Hutan pasal 26 IUIPHHK tidak diperbolehkan menghasilkan produk berupa kayu gergajian yang berasal dari gergaji rantai/chainsaw. Spesifikasi mesin utama pengolah produk kayu gergajian dari IUIPHHK sebagaimana persyaratan teknis yang diperbolehkan dalam IUIPHHK adalah mesin gergaji bandsaw, dan/atau gergaji pita. Dalam pasal 26 ayat (1) diatur bahwa bagi IUIPHHK yang melaksanakan kegiatan usaha di dalam areal IUPHHK atau di dalam areal Pengelolaan Hutan yang bersertifikat PHPL dengan Predikat Baik

**Halaman 16 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**



dapat mengoperasikan mesin portable pengolah kayu sesuai dengan jenis industri yang diizinkan. Namun dalam pasal 26 ayat (8) diatur lebih lanjut bahwa jenis mesin portable pengolah kayu yang diizinkan

tersebut tidak termasuk *chain saw*/gergaji rantai.

**-Bahwa berdasarkan keterangan ahli AWAL NUR HADIYANTO Bin HARMANTO (Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia dan Pengawas Penguji Kayu Bulat dan Gergajian Jati di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar) diterangkan sebagai berikut:**

**-Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dijelaskan sebagai berikut :**

**-Pasal 10 ayat (1) Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)**

**-Pasal 11 ayat (1) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan :**

a.Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer

b.Kayu olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih dari industri primer.

- Bahwa jika hasil hutan kayu yang diambil dari kawasan hutan yang dilakukan secara tidak sah, merupakan hasil hutan kayu yang tidak sah meskipun pengangkutannya menggunakan SKSHHK yang teregister dalam Sipuhh Online. Hal ini dijelaskan sesuai Pasal 12 PermenLHK P.43/Menlhk-Setjen/2015 jo P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 7/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam disebutkan bahwa;

(1) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah.

- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d UU RI Nomor Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

## ATAU

### K E D U A

Bahwa terdakwa VINCENSIUS GABRIEL (V.G) BUCE RAHAYAAN Anak Dari TATBAT RAHAYAAN pada waktu yang ditentukan lagi dengan pasti pada hari Jumat tanggal 22 Bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Pelabuhan Tanjung Perak Jalan Tanjung Perak Timur Nomor : 620 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa-Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu selaku, "**Orang perseorangan yang dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf I**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada Hari Jumat 22 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 WIB saksi KUWAT GUNAWAN Bin SUKIMIN, saksi BUDI SANTOSO,S.H., IWAN SANTOSO, ADNAN ARIBOWO,S.Sos,M.Si., yang tergabung dalam Tim Operasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum

**Halaman 18 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperoleh informasi adanya dugaan pengiriman kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen dari Provinsi Maluku menuju Surabaya.

- Bahwa Tim operasi kemudian melakukan pengintaian dan membuntuti 2 (dua) unit truck Trailer Nomor Polisi L 8012 UR dan L 9125 UV bermuatan kontainer yang diduga berisi kayu sampai ketempat tujuan industri kayu yaitu CV. CAHAYA MULYA, saat Tim Operasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan masuk ke areal CV. CAHAYA MULYA, Tim menemukan 2 (dua) unit truck Trailer Nomor Polisi L 8012 UR dan L 9125 UV yang bermuatan kontainer TEMAS warna merah hati dengan nomor kontainer : TEGU 298641-1 dan TEGU 291525-4 berisi kayu yang sedang dilakukan pembongkaran di areal CV. CAHAYA MULYA. Tim Operasi kemudian melakukan pemeriksaan dan mengamankan kayu olahan merbau berupa gergajian, dengan volume berdasarkan dokumen sebanyak 155,2728 m<sup>3</sup> ( seratus lima puluh lima koma dua tujuh dua delapan), 14 (empat belas) Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) dan 14 (empat belas) tumpuk kayu olahan yang berada ditempat penyimpanan milik CV.CAHAYA MULYA di lokasi industri pengolahan kayu milik CV CAHAYA MULYA alamat Jalan Mayjen Sungkono 606 X, Kebomas, Gresik Jawa Timur. Sesuai dengan informasi dari saksi SUHARTO bin KEMIS SUHARJO (Alm) Ganis CV.CAHAYA MULYA bahwa 14 (empat belas) tumpuk kayu olahan tersebut merupakan 1 (satu) paket pengiriman dengan 2 (dua) kontainer yang sedang dilakukan pembongkaran dengan menggunakan 14 (empat belas) dokumen SKSHH-KO yaitu SKSHH-KO No. KO.A.0284058, SKSHH-KO No. KO.A.0284060, SKSHH-KO No. KO.A. 0284062, SKSHH-KO No. KO.A.0284037, SKSHH-KO No. KO.A.0284042, SKSHH-KO No. KO.A.0284043, SKSHH-KO No. KO.A.0284046, SKSHH-KO No. KO.A.0284051, SKSHH-KO No. KO.A.0284052, SKSHH-KO No. KO.A. 0284053, SKSHH-KO No.

**Halaman 19 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KO.A.0284055, SKSHH-KO No. KO.A.0284057, SKSHH-KO No. KO.A.0284040, SKSHH-KO No. KO.A.0284049.

- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, Tim Operasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian melanjutkan pemeriksaan pada lokasi industri pengolahan kayu Lokasi industri pengolahan kayu milik PT KAYAN JAYA TANJUNG, Jalan Margomulyo Indah D/18 No. 2 Surabaya dan saat dilakukan pemeriksaan di lokasi di temukan dan diamankan 15 (lima belas) tumpukan kayu olahan jenis merbau yang disimpan tempat/lapangan penimbunan kayu PT KAYAN TANJUNG sebanyak 9 (sembilan) tumpukan dan disekitar samping pabrik sebanyak 6 (enam) tumpukan berupa gergajian dengan Volume kayu berdasarkan dokumen sebanyak 157,8449 M<sup>3</sup> (seratus lima puluh tujuh koma delapan empat empat Sembilan meter kubik) dan 13 (tiga belas) lembar dokumen SKSHH-KO dengan nomor : KO. A. 0283976; KO. A. 0283968; KO. A. 0283993; KO. A. 0283982; KO. A. 0283991; KO. A. 0283998; KO. A. 0283972; KO. A. 0283995; KO. A. 0283988; KO. A. 0283984; KO. A. 0283999; KO. A. 0283983; KO. A. 0283979 dan
- Bahwa Tim Operasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menduga kayu olahan yang ditemukan di lokasi Lokasi industri pengolahan kayu CV CAHAYA MULYA dan Lokasi industri pengolahan kayu PT KAYAN JAYA TANJUNG dilakukan pengolahan menggunakan gergaji *Chain Saw* di lokasi tebangan yang diambil dari kawasan Hutan karena melihat fisik kayu olahan berbagai ukuran, digergaji dengan mempergunakan gergaji *Chain Saw* (Senso). Ciri-ciri fisik kayu olahan menggunakan gergaji *Chain Saw* (Senso) antara lain : ukuran tidak sesuai standar SNI, permukaan kayu kasar dan ada bekas rantai. Padahal berdasarkan dokumen pengangkutan kayu mempergunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu olahan yang berasal dari Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu milik UD. PETRA sehingga

**Halaman 20 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seharusnya kayu olahan tersebut diperoleh dari hasil pengolahan menggunakan gergaji mesin (*band saw*). Ciri-ciri fisik kayu olahan hasil gergaji mesin antara lain: ukuran sesuai dengan SNI, permukaan kayu olah halus dan tidak ada bekas rantai mesin;

- Bahwa berdasarkan pengukuran dan pengujian kayu olahan sebanyak 14 Kontainer di CV CAHAYA MULYA Jalan Mayjen Sungkono 606 X, Kebomas, Gresik Jawa Timur yang dilakukan Petugas Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa-Timur sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu olahan diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

N o	No.Kontainer	Merba u	Jenis Olahan	Jumla h Kepin g	Volume (m3)	Keterang an
1	TEGU 294298-5	Merba u	Kayu Gergajian	906	17,0362	
2	TEGU 290728-5		Kayu Gergajian	624	16,8069	
3	TEGU 298641-1	Merba u	Kayu Gergajian	460	15,8029	
4	TEGU 291525-4	Merba u	Kayu Gergajian	986	20,8740	
5	TEGU 297455-5	Merba u	Kayu Gergajian	432	16,3656	
6	TEGU 300028-3	Merba u	Kayu Gergajian	498	17,8969	
7	TEGU 295023-4	Merba u	Kayu Gergajian	561	16,1746	
8	TEGU 292139-1	Merba u	Kayu Gergajian	863	19,0676	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	TEGU 301307-3	Merba u	Kayu Gergajian	457	16,2164	
10	TEGU 288827-2	Merba u	Kayu Gergajian	451	17,0865	
11	TEGU 202430-8	Merba u	Kayu Gergajian	455	17,5573	
12	TEGU 298242-1	Merba u	Kayu Gergajian	455	17,1931	
13	TEGU 289506-0	Merba u	Kayu Gergajian	460	3,7355	
14	TEGU 298010-0	Merba u	Kayu Gergajian	313	2,7775	
<b>Jumlah Total</b>				<b>7.921</b>	<b>236,5054</b>	

- Bahwa berdasarkan pengukuran dan pengujian kayu olahan sebanyak 15 tumpukan di Lokasi PT Kaya Jaya Tanjung JL. Margomulyo Indah D1/189/Nomor : 2 Surabaya yang dilakukan Petugas Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa-Timur sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu olahan tertanggal 21 Maret 2019 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

N o	No.Tumpuk an	Jenis Kayu	Jenis Olahan	Jumla h Kepin g	Volum e (m3)	Keterangan
1	Tumpukan I	Merbau	Kayu Gergajian	161	6,6262	TPK
2	Tumpukan II	Merbau	Kayu Gergajian	156	6,3018	TPK
3	Tumpukan III	Merbau	Kayu Gergajian	85	3,4807	TPK

Halaman 22 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Tumpukan IV	Merbau	Kayu Gergajian	98	3,0752	TPK
5	Tumpukan V	Merbau	Kayu Gergajian	119	2,8696	TPK
6	Tumpukan VI	Merbau	Kayu Gergajian	112	3,0115	TPK
7	Tumpukan VII	Merbau	Kayu Gergajian	130	5,8784	TPK
8	Tumpukan VIII	Merbau	Kayu Gergajian	145	5,2643	TPK
9	Tumpukan IX	Merbau	Kayu Gergajian	125	4,3591	PABRIK
10	Tumpukan X	Merbau	Kayu Gergajian	126	4,1400	PABRIK
11	Tumpukan XI	Merbau	Kayu Gergajian	136	6,2260	TPK
12	Tumpukan XII	Merbau	Kayu Gergajian	120	4,4654	PABRIK
13	Tumpukan XIII	Merbau	Kayu Gergajian	73	3,7355	PABRIK
14	Tumpukan XIV	Merbau	Kayu Gergajian	105	2,7775	PABRIK
15	Tumpukan XV	Merbau	Kayu Gergajian	99	2,6414	PABRIK
Jumlah Tumpukan TPK				1.142	42,733	9
					7	TUMPUKAN
Jumlah Tumpukan Pabrik				648	22,118	6
					9	TUMPUKAN
Jumlah Total				1.790	64,852	15
					6	TUMPUKAN

Halaman 23 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman kayu olahan pada Industri Pengolahan Kayu CV. CAHAYA MULYA yang beralamat Jalan Mayjen Sungkono 606 X, Kebomas, Gresik Provinsi Jawa Timur dan PT KAYAN JAYA TANJUNG, Jalan Margomulyo Indah D/18 No. 2 Surabaya berasal dari Industri Primer UD. Petra milik terdakwa VINCENSIUS GABRIEL (V.G) BUCE RAHAYAAN Anak dari TATBAT RAHAYAAN.
- Bahwa kayu olahan yang dikirim oleh terdakwa ke CV CAHAYA MULYA dan PT KAYAN TANJUNG adalah milik terdakwa yang diperoleh dari penebangan kayu dari kawasan hutan Lau-Lau seluas 150 (seratus lima puluh) Ha Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru yang diakui milik saksi GERSON WATUGULY Anak dari ROBERT WATUGULY dari warisan orang tuanya. Terdakwa menyuruh seseorang yang bernama sdr. TALIM HITIMALA untuk melakukan penebangan dengan menggunakan mesin *Chainsaw* dengan pembayaran ongkos sebesar adalah Rp. 2.200.000 /M<sup>3</sup> kemudian kayu yang ditebang oleh sdr. TALIM HITIMALA di potong dalam bentuk gergajian dengan berbagai ukuran antara lain 5 x 10 x 4 m, 8 x 8 x 4 meter, 6 x 1 x 4 M, 5x7x 4 M, bentuk papan 2,5 x 25x4 , 8x8x3, 3x25 x 4 selanjutnya kayu olahan tersebut diangkut dari kawasan hutan ke UD Petra menggunakan ketinting (perahu) dengan menggunakan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB).
- Bahwa hasil hutan kayu yang dimiliki dan dikuasai terdakwa dari perolehan hasil tebangan kayu di kawasan hutan sudah berbentuk olahan dikarenakan lokasi pengambilan dari pulau ke pulau. Pengolahan hasil hutan kayu yang telah menjadi olahan atau persegi dilakukan penggergajian dengan alat *chainsaw* oleh orang yang disuruh dan diberi modal oleh terdakwa untuk berangkat ke lokasi penebangan. Setelah dilakukan penggergajian yang ukurannya yang sudah terdakwa tentukan, kemudian kayu dikirim kepada terdakwa melalui Pelabuhan Feria atau Pantai Siwalima dan Pantai Tanjung. Selanjutnya kayu yang sudah sampai

Halaman 24 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyortiran, apabila kayu bentuknya tidak lurus dan rata maka dilakukan penggergajian dengan alat *bandsaw* yang berada di UD Petra. Namun bila kayu tersebut sudah sesuai dan baik untuk dikirim maka langsung dilakukan penumpukan dan dipasarkan lokal sekitar Kabupaten Kepulauan Aru maupun keluar Provinsi diantaranya ke Surabaya.

- Bahwa terdakwa memasarkan hasil hutan kayu di lokal Dobo sesuai pemesan dan kebutuhan pembeli, kemudian terdakwa mengantar kepada pembeli lokal dengan kendaraan mobil pick up milik terdakwa. Penjualan ke Surabaya dengan cara pembeli melakukan gret atau sortir kayu ke tempat terdakwa, setelah itu terdakwa mencari informasi kapal yang akan mengangkut kayu tersebut sesuai tujuannya dan menyuruh orang untuk mencari kontainer yang kosong, Setelah terdakwa memperoleh kontainer dan kapal pengangkut selanjutnya kayu masuk ke dalam kontainer dan kemudian terdakwa menerbitkan SKSHHK-KO 1 (satu) hari sebelum kapal berangkat.
- Bahwa pengangkutan kayu olahan dari Pelabuhan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku ke Pelabuhan Tanjung Perak dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan pengangkutan KM Muara Mas (PT TEMAS). Setiba di Pelabuhan Tanjung Perak kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 kayu olahan sebanyak 14 kontainer dikeluarkan dari depo (lapangan penumpukan kontainer PT. Temas) dan diangkut menggunakan jasa pengangkutan PT. Mitra Pasifik Raya dari pelabuhan Tanjung Perak ke alamat tujuan yaitu CV CAHAYA MULYA yang beralamat di Jl. Mayjen. Sungkono 606X Kebomas Gresik, Jawa Timur. Kayu Olahan pesanan juga diangkut ke alamat sesuai tujuan pengiriman yang dibuat terdakwa yaitu PT KAYAN JAYA TANJUNG yang beralamat di Jalan Margomulyo Indah D/18 No. 2 Surabaya.
- Bahwa dokumen yang dipergunakan untuk pengangkutan kayu olahan dari Pelabuhan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku ke Pelabuhan Tanjung Perak menggunakan dokumen angkutan Surat

Halaman 25 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-KO) yang dibuat terdakwa dengan cara pertama-tama pada tanggal 9 Februari 2019, terdakwa mengontak saksi MOSARD ARIEN TELAPARY untuk meminta bantuan menerbitkan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar Dokumen SKSHHKO, setelah saksi MOSARD ARIEN TELAPARY meminta data grid kayu yang akan dimasukkan kedalam kontainer, serta identitas kontainer dan alat angkutnya, kemudian saksi MOSARD ARIEN TELAPARY mencetak dokumen melalui aplikasi SIPUHH Industri, ketika hendak membuat dokumen SKSHHKO yang ke 25 (dua puluh lima) ternyata muncul keterangan "data tidak valid", maka yang tercetak hanya sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dokumen SKSHHKO, setelah terbit dokumen kemudian saksi MOSARD ARIEN TELAPARY mengirim dokumen ke terdakwa di Dobo melalui What Shap ( WA ) untuk diprint di Dobo untuk ditandatangani oleh pejabat penerbit UD-PETRA.

- Bahwa karena ada kendala pada pembuatan SKSHHKO yang ke 25 (dua puluh lima), maka saksi MOSARD ARIEN TELAPARY menghubungi admin SIPUHH Pusat melalui email untuk menjelaskan keadaan yang terjadi, dan balasannya menyatakan bahwa hal itu bisa terjadi karena kemungkinan stok kayu olahan sudah habis, sementara pada aplikasi tetap tercatat masih ada stok untuk dibuatkan 3 dokumen lagi. Setelah beberapa kali mencoba dan hasilnya tetap "data tidak valid", maka 3 dokumen tersebut tidak jadi diterbitkan, karena masalahnya tetap sama, data tidak valid.
- Bahwa terdakwa kemudian membuat 3 (tiga) dokumen SKSHHK-KO Nomor : KO.A. 0284060, Nomor : KO.A. 0284058 dan Nomor : KO.A. 0284062 dengan cara terdakwa melakukan editan pada kolom pengirim, penerima, kolom kayu yang diangkut, alat angkut, masa berlaku dan kolom penerbitan. Pengeditan juga merubah Nomor SKSHHK-KO melanjutkan nomor seri yang sudah terbit termasuk menambahkan nama kontainer. Alat yang digunakan laptop milik terdakwa sendiri merk Acer ukuran sekira 14

**Halaman 26 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inchi. Setelah dilakukan pengeditan kemudian terdakwa cetak dengan printer milik terdakwa sendiri di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Ali Murtopo RT.02/RW.03, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 WIT.

- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran/pelacakan yang dilakukan saksi FENCE PURIMAHUA, S.H., S.Hut, M.Si terhadap dokumen SKSHHK yang menyertai pengiriman kayu olahan jenis merbau yang berasal dari Industri Primer UD. Petra milik terdakwa ditemukan dari 32 (tiga puluh dua) dokumen SKSHH yang dilacak terdapat 3 (tiga) SKSHHK yang bermasalah karena tidak sesuai dengan data yang terekam di aplikasi SIPUHH dengan fisik dokumen SKSHH KO yang dilacak, adalah sebagai berikut :
  - Nomor seri tersebut setelah dilacak melalui aplikasi SIPUHH menunjukkan bahwa nomor seri tersebut bukan milik UD PETRA melainkan milik industri lain atas nama CV JAWA TIMUR BARU dan PT JASA MULYA ABADI RAYA.
  - SKSHHK Nomor seri KO.A.0284058 difisik dokumen tercatat pengirim UD PETRA Jl Ali Moertopo Rt 002 Rw.003 Kecamatan Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Dobo. Penerima CV CAHAYA MULYA Jln Mayjen Sungkono 6/06 Gresik Jawa Timur namun hasil pelacakan data yang terekam pada aplikasi SIPUHH adalah pengirim CV Jaya TIMUR BARU alamat jalan Mayjen Sungkono NO 38 Gresik. Penerima PT. KAYU TANGAN LESTARI alamat Jln Mayjen Sungkono nomor Blok D 15-18 Gresik.
  - SKSHHK Nomor Seri KO.A.0284060 fisik dokumen tertera pengirim UD PETRA Jl Ali Moertopo Rt 002 Rw.003 Kecamatan Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Dobo. Penerima CV CAHAYA MULYA Jln Mayjen Sungkono 6/06 Gresik Jawa Timur namun hasil pelacakan data yang terekam pada aplikasi SIPUHH adalah pengirim CV Jaya TIMUR

**Halaman 27 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARU alamat jalan Mayjen Sungkono NO 38 Gresik. Penerima PT. KAYU TANGAN LESTARI alamat jln Mayjen Sungkono nomor Blok D 15-18 Gresik.

- SKSHHK Nomor Seri KO.A.0284062 fisik dokumen tertera pengirim UD PETRA Jl Ali Moertopo Rt 002 Rw.003 Kecamatan Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Dobo. Penerima CV CAHAYA MULYA Jln Mayjen Sungkono 6/06 Gresik Jawa Timur namun hasil pelacakan data yang terekam pada aplikasi SIPUHH adalah pengirim PT JASA MULYA ABADI RAYA alamat Jalan Kapten DARMO Sugondo 88, Gresik, Penerima H. SAYIDI alamat Desa Karangsong Indramayu Jawa Barat.
- Bahwa selain perbedaan fisik dokumen kayu/ SKSHHK Nomor seri KO.A.0284058, SKSHHK Nomor Seri KO.A.0284060, SKSHHK Nomor Seri KO.A.0284462 berdasarkan hasil pelacakan aplikasi SIPUH, terdapat Lokasi muat berbeda, tempat berbeda, tanggal terbit dokumen berbeda, Nomor DKO berbeda, volume dan penerbit SKSHHK dan alat angkut berbeda, penerima dan lokasi bongkar.
- Bahwa SKSHHK Nomor seri KO.A.0284058 dan SKSHHK Nomor Seri KO.A.0284060 yang diterbitkan CV Jawa Timur pada tanggal 9 Februari 2019 isinya memuat sebagai berikut :
  - SKSHHK Nomor .KO.A 0284058, Volume 33,9090 m<sup>3</sup> ( Tiga tiga koma sembilan nol sembilan nol meter kubik), Jumlah keping 1219 (seribu dua ratus sembilan belas) keping, Tujuan penerima PT. Kayu Tangan Lestari alamat Jalan Mayjen Sungkono Blok D 15-18 Gresik, Jenis alat angkut Truk Trailer No. Pol W 9034 C.
  - SKSHHK Nomor SKSHHK .KO.A 0284060, Tanggal penerbitan 9 Februari 2019, Volume 34,5931 m<sup>3</sup> ( Tiga empat koma lima sembilan tiga satu meter kubik), Jumlah keping 1537 (Seribu lima ratus tiga puluh tujuh) keping, Tujuan penerima PT. Kayu Tangan Lestari alamat Jalan Mayjen Sungkono Blok D 15-18 Gresik, Jenis alat angkut Truk Trailer No. Pol L 8977 UZ C.

**Halaman 28 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKSHHK Nomor Seri KO.A.0284062 yang diterbitkan PT Jasa Mulia Abadi isinya memuat Pengirim : PT. Jasa Mulia Abadi Raya alamat Jl. Kapten Darmo Sugondo 88, Gresik. Lokasi muat : Jasa Mulia Abdi Raya alamat Jl. Kapten Damo Sugondo 88, Gresik. Penerima : H. SAYIDI alamat Ds. Karangsong-Indramayu-Jawa Barat dan Lokasi bongkat alamat Ds. Karangsong-Indramayu-Jawa Barat. Kayu yang diangkut : Kelompok kayu gergajian 34.1290 m<sup>3</sup> (DKO : Nomor : 03-DKO-KG/JMAR/II/2019 sebanyak 498 Btg/keping). Alamat angkut : Jenis Trailer dan Identitas DA. 1948 Al.- Penerbitan tanggal : 9 Februari 2019, Nama penerbit : Andi Bakti Setyawan No. Register : 01610-07/PKG-R/XVI/2017.
- Bahwa berdasarkan Pengambilan Titik Koordinat yang menjadi sumber bahan baku kayu UD. Petra, yang dilakukan oleh saksi AGUNG HARYONO dari BPKH Wilayah IX – Ambon bersama dengan Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Ditjen Gakkum LHK, pada tanggal 10 April 2019 menggunakan peralatan GPS Astech Model : Mobile Mapper 10, SN: 0204113609154, IMEI: 867972000022261. Titik koordinat lokasi penebangan pohon merbau sebagai sumber bahan baku industri primer pengolahan hasil hutan milik UD. Petra, sebagai berikut :

No.	Uraian	Koordinat Geografis	
		BT	LS
1	Tempat Pengumpulan Kayu (TPK)	134° 20' 8.28" E	5° 54' 44.06" S
2	Camp/TPK	134° 20' 9.44" E	5° 54' 44.52" S
3	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 18.37" E	5° 54' 46.04" S
4	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 22.17" E	5° 54' 42.81" S
5	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 23.98" E	5° 54' 37.15" S
6	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 40.03" E	5° 55' 13.98" S
7	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 52.62" E	5° 55' 12.87" S
8	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 56.87" E	5° 55' 6.46" S
9	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 55.36" E	5° 55' 5.50" S

Halaman 29 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 57.35" E	5° 55' 4.46" S
11	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 57.80" E	5° 55' 3.53" S
12	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 58.98" E	5° 55' 3.37" S
13	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 58.90" E	5° 55' 2.42" S
14	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 58.54" E	5° 55' 1.35" S
15	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 57.68" E	5° 55' 1.18" S
16	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 21' 3.29" E	5° 55' 0.68" S
17	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 35.29" E	5° 54' 33.15" S
18	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 35.44" E	5° 54' 33.11" S
19	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 34.32" E	5° 54' 32.86" S
20	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 35.12" E	5° 54' 32.10" S
21	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 36.46" E	5° 54' 31.27" S
22	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 38.24" E	5° 54' 30.29" S
23	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 41.46" E	5° 54' 29.01" S
24	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 40.98" E	5° 54' 28.22" S
25	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 42.76" E	5° 54' 26.19" S
26	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 42.94" E	5° 54' 21.95" S

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli HARDIANTO HAMID, S.Hut (Operator dan Analisa Geografic Information System (GIS) pada Balai Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX – AMBON, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diterangkan sebagai berikut :
  - Berdasarkan overlay peta posisi lokasi asal usul bahan baku/suplai bahan baku UD. Petra yang berasal dari PHAT an. JERSON WATUGULLI dengan koordinat 134,3381010 BT dan - 5,876750 LS, 134,3546430 BT dan - 5,885042 LS, 134,347114 BT dan - 5,896351 LS, 134,3359920 BT dan - 5,88930 LS, 134,335941 BT dan -5,884187 LS. Hasil plotting koordinat tersebut diatas terhadap Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku (Lampiran SK.854/Menhut-II/2014), titik tersebut seluruhnya berada di Luar Kawasan Hutan (Areal Pengguna Lain). Lokasi asal usul atau suplai

Halaman 30 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan baku kayu bulat UD. PETRA yang berasal dari Pemegang Hak Atas Tanah yaitu JERSON WATUGULLI berbeda. Lokasi suplai bahan baku kayu bulat UD. Petra yang berasal dari Pemegang Hak Atas Tanah yaitu JERSON WATUGULLI berada di Areal Pengguna Lain, sesuai peta terlampir, sedangkan lokasi penebangan yang telah diambil titik koordinat oleh Penyidik Gakkum LHK berada di kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Konversi.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa titik-titik koordinat diantaranya Y-5,912277 X134,335545, Y-5,912824 X134,33864 dan Y-5,924324 X134,348835 merupakan lokasi penebangan pohon merbau sebagai sumber bahan baku industri primer pengolahan hasil hutan milik UD. Petra setelah diplotting peta rupa bumi Indonesia seluruhnya berada di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan secara administratif lokasi penebangan pohon masuk Desa Lau-lau, Kec. Pulau-pulau Aru. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku, sampai saat ini belum ada pelepasan kawasan Hutan Produksi yang dikonversi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- **Bahwa berdasarkan keterangan ahli TEGUH YUWONO, S. HUT., M.Sc (Dosen Fakultas Kehutanan UGM diterangkan sebagai berikut:**
  - Berdasar Pasal 4 ayat 5 Nomor : P.01/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Izin usaha Industri Primer Hasil Hutan bahwa IPHH wajib menggunakan bahan baku dari sumber yang sah. Pasal 43 Permenlhk yang sama juga menyebutkan bahwa pemegang IPHHK wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) setiap tahun bagi IUIPHHK. Pasal 44 menjelaskan bahwa pemegang IPHHK dilarang menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal).

**Halaman 31 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasar penjelasan di atas bahwa UD. Petra mempunyai Rencana Bahan Baku Industri yang berada di Alas Hak yang didasari oleh Surat Keterangan Tanah milik Sdr. JERSON WATAGULLY di Desa Lau-Lau Kabupaten Kepulauan Aru. Namun setelah dilakukan pengecekan (lacak balak) lokasi penebangan berada di Hutan Produksi Konversi dan bukan berada pada lokasi alas hak milik Sdr. JERSON WATAGULLY di Desa Lau-Lau Kabupaten Kepulauan Aru, artinya lokasi penebangan kayu bahan baku industri IUIPHHK UD Petra tidak sesuai dengan lokasi seharusnya, sehingga patut diduga asal bahan baku IUIPHHK UD Petra berasal dari areal yang tidak sah.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.01/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang IUI Primer Hasil Hutan --  
pasal 26 IUIPHHK tidak diperbolehkan menghasilkan produk berupa kayu gergajian yang berasal dari gergaji rantai/*chainsaw*. Spesifikasi mesin utama pengolah produk kayu gergajian dari IUIPHHK sebagaimana persyaratan teknis yang diperbolehkan dalam IUIPHHK adalah mesin gergaji *bandsaw*, dan/atau gergaji pita. Dalam pasal 26 ayat (1) diatur bahwa bagi IUIPHHK yang melaksanakan kegiatan usaha di dalam areal IUPHHK atau di dalam areal Pengelolaan Hutan yang bersertifikat PHPL dengan Predikat Baik dapat mengoperasikan mesin portable pengolah kayu sesuai dengan jenis industri yang diizinkan. Namun dalam pasal 26 ayat (8) diatur lebih lanjut bahwa jenis mesin portable pengolah kayu yang diizinkan tersebut tidak termasuk *chain saw*/gergaji rantai.
- **Bahwa berdasarkan keterangan ahli AWAL NUR HADIYANTO Bin HARMANTO (Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia dan Pengawas Penguji Kayu Bulat dan Gergajian Jati di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar) diterangkan sebagai berikut:**

Halaman 32 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dijelaskan sebagai berikut;
- Pasal 10 ayat (1) Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- Pasal 11 ayat (1) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan :
  - a. Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer
  - b. Kayu olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih dari industri primer.
- Bahwa jika hasil hutan kayu yang diambil dari kawasan hutan yang dilakukan secara tidak sah, merupakan hasil hutan kayu yang tidak sah meskipun pengangkutannya menggunakan SKSHHK yang teregister dalam Sipuhh Online. Hal ini dijelaskan sesuai Pasal 12 PermenLHK P.43/Menlhk-Setjen/2015 jo P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 7/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam disebutkan bahwa;
  - (1) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf l UU RI Nomor Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

*Halaman 33 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

K E D U A

Bahwa terdakwa VINCENSIUS GABRIEL (V.G) BUCE RAHAYAAN Anak Dari TATBAT RAHAYAAN pada waktu yang ditentukan lagi dengan pasti pada hari Jumat tanggal 22 Bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Pelabuhan Tanjung Perak Jalan Tanjung Perak Timur Nomor : 620 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa-Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ selaku **Orang perseorangan yang dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada Hari Jumat 22 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 WIB saksi KUWAT GUNAWAN Bin SUKIMIN, saksi BUDI SANTOSO,S.H., IWAN SANTOSO, ADNAN ARIBOWO,S.Sos,M.Si. yang tergabung dalam Tim Operasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperoleh informasi adanya dugaan pengiriman kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen dari Provinsi Maluku menuju Surabaya.
- Bahwa Tim operasi kemudian melakukan pengintaian dan membuntuti 2 (dua) unit truck Trailer Nomor Polisi L 8012 UR dan L 9125 UV bermuatan kontainer yang diduga berisi kayu sampai ketempat tujuan industri kayu yaitu CV.CAHAYA saat Tim Operasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan masuk ke areal CV. CAHAYA MULYA, Tim menemukan 2 (dua) unit truck Trailer Nomor Polisi L 8012 UR dan L 9125 UV yang bermuatan kontainer TEMAS warna merah hati dengan nomor kontainer :

Halaman 34 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY



TEGU 298641-1 dan TEGU 291525-4 berisi kayu yang sedang dilakukan pembongkaran di areal CV. CAHAYA MULIA. Tim Operasi kemudian melakukan pemeriksaan dan mengamankan kayu olahan merbau berupa gergajian, dengan volume berdasarkan dokumen sebanyak 155,2728 m<sup>3</sup> (seratus lima puluh lima koma dua tujuh dua delapan), 14 (empat belas) Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) dan 14 (empat belas) tumpuk kayu olahan yang berada ditempat penyimpanan milik CV.CAHAYA MULYA di lokasi industri

pengolahan kayu milik CV CAHAYA MULYA alamat Jalan Mayjen Sungkono 606 X, Kebomas, Gresik Jawa Timur. Sesuai dengan informasi dari saksi SUHARTO bin KEMIS SUHARJO (Alm) Ganis CV.CAHAYA MULYA bahwa 14 (empat belas) tumpuk kayu olahan tersebut merupakan 1 (satu) paket pengiriman dengan 2 (dua) kontainer yang sedang dilakukan pembongkaran dengan menggunakan 14 (empat belas) dokumen SKSHH-KO yaitu SKSHH-KO No.KO.A.0284058, SKSHH-KO No. KO.A.0284060, SKSHH-KO No. KO.A. 0284062, SKSHH-KO No.KO.A.0284037, SKSHH-KO No. KO.A.0284042, SKSHH-KO No. KO.A.0284043, SKSHH-KO No. KO.A.0284046, SKSHH-KO No.KO.A.0284051, SKSHH-KO No.KO.A.0284052, SKSHH-KO No. KO.A. 0284053, SKSHH-KO No.KO.A.0284055, SKSHH-KO No.KO.A.0284057, SKSHH-KO No. KO.A.0284040, SKSHH-KO No. KO.A.0284049.

Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, Tim Operasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian melanjutkan pemeriksaan pada lokasi industri pengolahan kayu Lokasi industri pengolahan kayu milik PT KAYAN JAYA TANJUNG, Jalan Margomulyo Indah D/18 No. 2 Surabaya dan saat dilakukan pemeriksaan di lokasi di temukan dan diamankan 15 (lima belas) tumpukan kayu olahan jenis merbau yang disimpan tempat/lapangan penimbunan kayu PT KAYAN TANJUNG sebanyak 9 (Sembilan) tumpukan dan disekitar samping pabrik sebanyak 6 (enam) tumpukan berupa



gergajian dengan Volume kayu berdasarkan dokumen sebanyak 157,8449 M<sup>3</sup> ( seratus lima puluh tujuh koma delapan empat empat Sembilan meter kubik) dan 13 (tiga belas) lembar dokumen SKSHHK-KO dengan nomor :  
KO.A.0283976; KO.A.0283968; KO.A.0283993; KO.A.0283982;  
KO.A.0283991; KO.A.0283998; KO.A.0283972; KO.A.0283995;  
KO.A.0283988; KO.A.0283984; KO.A.0283999; KO.A.0283983;  
KO.A.0283979 dan

- Bahwa Tim Operasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menduga kayu olahan yang ditemukan di lokasi Lokasi industri pengolahan kayu CV CAHAYA MULYA dan Lokasi industri pengolahan kayu PT KAYAN JAYA TANJUNG dilakukan pengolahan menggunakan gergaji *Chain Saw* di lokasi tebangan yang diambil dari kawasan Hutan karena melihat fisik kayu olahan berbagai ukuran, digergaji dengan mempergunakan gergaji *Chain Saw* (Senso). Ciri-ciri fisik kayu olahan menggunakan gergaji *Chain Saw* (Senso) antara lain : ukuran tidak sesuai standar SNI, permukaan kayu kasar dan ada bekas rantai. Padahal berdasarkan dokumen pengangkutan kayu mempergunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu olahan yang berasal dari Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu milik UD. PETRA sehingga seharusnya kayu olahan tersebut diperoleh dari hasil pengolahan menggunakan gergaji mesin (*band saw*). Ciri-ciri fisik kayu olahan hasil gergaji mesin antara lain: ukuran sesuai dengan SNI, permukaan kayu olah halus dan tidak ada bekas rantai mesin .
- Bahwa berdasarkan pengukuran dan pengujian kayu olahan sebanyak 14 Kontainer di CV CAHAYA MULYA Jalan Mayjen Sungkono 606 X, Kebomas, Gresik Jawa Timur yang dilakukan Petugas Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa-Timur sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu olahan diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

N	No.Kontainer	Jenis	Jenis	Jumla	Volume	Keterangan
---	--------------	-------	-------	-------	--------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o		Kayu	Olahan	h Kepin g	(m3)	an
1	TEGU 294298-5	Merba u	Kayu Gergajian	906	17,0362	
2	TEGU 290728-5	Merba u	Kayu Gergajian	624	16,8069	
3	TEGU 298641-1	Merba u	Kayu Gergajian	460	15,8029	
4	TEGU 291525-4	Merba u	Kayu Gergajian	986	20,8740	
5	TEGU 297455-5	Merba u	Kayu Gergajian	432	16,3656	
6	TEGU 300028-3	Merba u	Kayu Gergajian	498	17,8969	
7	TEGU 295023-4	Merba u	Kayu Gergajian	561	16,1746	
8	TEGU 292139-1	Merba u	Kayu Gergajian	863	19,0676	
9	TEGU 301307-3	Merba u	Kayu Gergajian	457	16,2164	
10	TEGU 288827-2	Merba u	Kayu Gergajian	451	17,0865	
11	TEGU 202430-8	Merba u	Kayu Gergajian	455	17,5573	
12	TEGU 298242-1	Merba u	Kayu Gergajian	455	17,1931	
13	TEGU 289506-0	Merba u	Kayu Gergajian	460	3,7355	
14	TEGU	Merba	Kayu	313	2,7775	

Halaman 37 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	298010-0	u	Gergajian			
	<b>Jumlah Total</b>			<b>7.921</b>	<b>236,505</b>	
					<b>4</b>	

- Bahwa berdasarkan pengukuran dan pengujian kayu olahan sebanyak 15 tumpukan di Lokasi PT Kaya Jaya Tanjung JL. Margomulyo Indah D1/189/Nomor : 2 Surabaya yang dilakukan Petugas Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa-Timur sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu olahan tertanggal 21 Maret 2019 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

N o	No.Tumpukan	Jenis Kayu	Jenis Olahan	Jumlah Kepin g	Volume (m3)	Keterangan
1	Tumpukan I	Merbau	Kayu Gergajian	161	6,6262	TPK
2	Tumpukan II	Merbau	Kayu Gergajian	156	6,3018	TPK
3	Tumpukan III	Merbau	Kayu Gergajian	85	3,4807	TPK
4	Tumpukan IV	Merbau	Kayu Gergajian	98	3,0752	TPK
5	Tumpukan V	Merbau	Kayu Gergajian	119	2,8696	TPK
6	Tumpukan VI	Merbau	Kayu Gergajian	112	3,0115	TPK
7	Tumpukan VII	Merbau	Kayu Gergajian	130	5,8784	TPK
8	Tumpukan VIII	Merbau	Kayu Gergajian	145	5,2643	TPK
9	Tumpukan IX	Merbau	Kayu	125	4,3591	PABRIK

Halaman 38 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Gergajian			
10	Tumpukan X	Merbau	Kayu Gergajian	126	4,1400	PABRIK
11	Tumpukan XI	Merbau	Kayu Gergajian	136	6,2260	TPK
12	Tumpukan XII	Merbau	Kayu Gergajian	120	4,4654	PABRIK
13	Tumpukan XIII	Merbau	Kayu Gergajian	73	3,7355	PABRIK
14	Tumpukan XIV	Merbau	Kayu Gergajian	105	2,7775	PABRIK
15	Tumpukan XV	Merbau	Kayu Gergajian	99	2,6414	PABRIK
	<b>Jumlah Tumpukan TPK</b>			<b>1.142</b>	<b>42,7337</b>	<b>9 TUMPUKAN</b>
	<b>Jumlah Tumpukan Pabrik</b>			<b>648</b>	<b>22,1189</b>	<b>6 TUMPUKAN</b>
	<b>Jumlah Total</b>			<b>1.790</b>	<b>64,8526</b>	<b>15 TUMPUKAN</b>

- Bahwa pengiriman kayu olahan pada Industri Pengolahan Kayu CV. CAHAYA MULYA yang beralamat Jalan Mayjen Sungkono 606 X, Kebomas, Gresik Provinsi Jawa Timur dan PT KAYAN JAYA TANJUNG, Jalan Margomulyo Indah D/18 No. 2 Surabaya berasal dari Industri Primer UD. Petra milik terdakwa VINCENSIUS GABRIEL (V.G) BUCE RAHAYAAN Anak dari TATBAT RAHAYAAN.
- Bahwa kayu olahan yang dikirim oleh terdakwa ke CV CAHAYA MULYA dan PT KAYAN TANJUNG adalah milik terdakwa yang diperoleh dari penebangan kayu dari kawasan hutan Lau-Lau seluas 150 (seratus lima puluh) Ha Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru yang diakui milik saksi GERSON WATUGULY Anak dari ROBERT WATUGULY

Halaman 39 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari warisan orang tuanya. Terdakwa menyuruh seseorang yang bernama sdr. TALIM HITIMALA untuk melakukan penebangan dengan menggunakan mesin *Chainsaw* dengan pembayaran ongkos sebesar adalah Rp. 2.200.000 /M3 kemudian kayu yang ditebang oleh sdr. TALIM HITIMALA di potong dalam bentuk gergajian dengan berbagai ukuran antara lain 5 x 10 x 4 m, 8 x 8 x 4 mater, 6 x 1 x 4 M, 5x7x 4 M, bentuk papan 2,5 x 25x4 , 8x8x3, 3x25 x 4 selanjutnya kayu olahan tersebut diangkut dari kawasan hutan ke UD Petra menggunakan ketinting (perahu) dengan menggunakan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB).

- Bahwa hasil hutan kayu yang dimiliki dan dikuasai terdakwa dari perolehan hasil tebangan kayu di kawasan hutan sudah berbentuk olahan dikarenakan lokasi pengambilan dari pulau ke pulau. Pengolahan hasil hutan kayu yang telah menjadi olahan atau persegi dilakukan penggergajian dengan alat *chainsaw* oleh orang yang disuruh dan diberi modal oleh terdakwa untuk berangkat ke lokasi penebangan. Setelah dilakukan penggergajian yang ukurannya yang sudah terdakwa tentukan, kemudian kayu dikirim kepada terdakwa melalui Pelabuhan Feria atau Pantai Siwalima dan Pantai Tanjung. Selanjutnya kayu yang sudah sampai dilakukan penyortiran, apabila kayu bentuknya tidak lurus dan rata maka dilakukan penggergajian dengan alat *bandsaw* yang berada di UD Petra. Namun bila kayu tersebut sudah sesuai dan baik untuk dikirim maka langsung dilakukan penumpukan dan siap untuk dipasarkan baik lokal sekitar Kabupaten Kepulauan Aru maupun keluar Provinsi diantaranya ke Surabaya.
- Bahwa terdakwa memasarkan hasil hutan kayu di lokal Dobo sesuai pemesan dan kebutuhan pembeli, kemudian terdakwa mengantar kepada pembeli lokal dengan kendaraan mobil pick up milik terdakwa. Penjualan ke Surabaya dengan cara pembeli melakukan gret atau sortir kayu ke tempat terdakwa, setelah itu terdakwa mencari informasi kapal yang akan

**Halaman 40 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut kayu tersebut sesuai tujuannya dan menyuruh orang untuk mencari kontainer yang kosong, Setelah terdakwa memperoleh kontainer dan kapal pengangkut selanjutnya kayu masuk ke dalam kontainer dan kemudian terdakwa menerbitkan SKSHHK-KO 1 (satu) hari sebelum kapal berangkat.

- Bahwa pengangkutan kayu olahan dari Pelabuhan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku ke Pelabuhan Tanjung Perak dilakukan oleh dengan menggunakan pengangkutan KM Muara Mas (PT TEMAS). Setiba di Pelabuhan Tanjung Perak kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 kayu olahan sebanyak 14 kontainer dikeluarkan dari depo (lapangan penumpukan kontainer PT. Temas) dan diangkut menggunakan jasa pengangkutan PT. Mitra Pasifik Raya dari pelabuhan Tanjung Perak ke alamat tujuan yaitu CV CAHAYA MULYA yang beralamat di Jl. Mayjen. Sungkono 606X Kebomas Gresik, Jawa Timur. Kayu Olahan pesanan juga diangkut ke alamat sesuai tujuan pengiriman yang dibuat terdakwa yaitu PT KAYAN JAYA TANJUNG yang beralamat di Jalan Margomulyo Indah D/18 No. 2 Surabaya.
- Bahwa pengangkutan kayu olahan dari Pelabuhan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku ke Surabaya dilakukan oleh terdakwa menggunakan KM Muara Mas (PT TEMAS) dengan dokumen angkutan SKSHHK-KO yang dibuat terdakwa dengan cara pertama-tama pada tanggal 9 Februari 2019, terdakwa mengontak saksi MOSARD ARIEN TELAPARY untuk meminta bantuan menerbitkan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar Dokumen SKSHHKO, setelah saksi MOSARD ARIEN TELAPARY meminta data grid kayu yang akan dimasukkan kedalam Kontainer, serta identitas container dan alat angkutnya, kemudian saksi MOSARD ARIEN TELAPARY mencetak dokumen melalui aplikasi SIPUHH Industri, ketika hendak membuat dokumen SKSHHKO yang ke 25 (dua puluh lima) ternyata muncul keterangan "data tidak valid", maka yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercetak hanya sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dokumen SKSHHKO, setelah terbit dokumen kemudian saksi MOSARD ARIEN TELAPARY mengirim dokumen ke terdakwa di Dobo melalui What Shap (WA) untuk diprint di Dobo untuk ditandatangani oleh pejabat penerbit UD-PETRA.

- Bahwa karena ada kendala pada pembuatan SKSHHKO yang ke 25 (dua puluh lima), maka saksi MOSARD ARIEN TELAPARY menghubungi admin SIPUHH Pusat melalui email untuk menjelaskan keadaan yang terjadi, dan balasannya menyatakan bahwa hal itu bisa terjadi karena kemungkinan stok kayu olahan sudah habis, sementara pada aplikasi tetap tercatat masih ada stok untuk dibuatkan 3 dokumen lagi. Setelah beberapa kali mencoba dan hasilnya tetap "data tidak valid", maka 3 dokumen tersebut tidak jadi diterbitkan, karena masalahnya tetap sama, data tidak valid.
- Bahwa terdakwa kemudian membuat 3 (tiga) dokumen SKSHHK-KO Nomor : KO.A. 0284060, Nomor : KO.A. 0284058 dan Nomor : KO.A. 0284062 dengan cara terdakwa melakukan editan pada kolom pengirim, penerima, kolom kayu yang diangkut, alat angkut, masa berlaku dan kolom penerbitan. Pengeditan juga merubah Nomor SKSHHK-KO melanjutkan nomor seri yang sudah terbit termasuk menambahkan nama container. Alat yang digunakan laptop milik terdakwa sendiri merk Acer ukuran sekira 14 inchi. Setelah dilakukan pengeditan kemudian terdakwa cetak dengan printer milik terdakwa sendiri di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Ali Murtopo RT.02/RW.03, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 WIT.
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran/pelacakan yang dilakukan saksi FENCE PURIMAHUA, S.H., S.Hut, M.Si terhadap dokumen SKSHHK yang menyertai pengiriman kayu olahan jenis merbau yang berasal dari Industri Primer UD. Petra milik terdakwa VINCENSIUS GABRIEL (V.G) BUCE RAHAYAAN Anak dari TATBAT RAHAYAAN ditemukan dari 32 (tiga puluh

**Halaman 42 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) dokumen SKSHH yang dilacak terdapat 3 (tiga) SKSHHK yang bermasalah karena tidak sesuai dengan data yang terekam di aplikasi SIPUHH dengan fisik dokumen SKSHH KO yang dilacak, adalah sebagai berikut :

- Nomor seri tersebut setelah dilacak melalui aplikasi SIPUHH menunjukkan bahwa nomor seri tersebut bukan milik UD PETRA melainkan milik industri lain atas nama CV JAWA TIMUR BARU dan PT

JASA MULYA ABADI RAYA.

- SKSHHK Nomor seri KO.A.0284058 difisik dokumen tercatat pengirim UD PETRA Jl Ali Moertopo Rt 002 Rw.003 Kecamatan Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Dobo. Penerima CV CAHAYA MULYA Jln Mayjen Sungkono 6/06 Gresik Jawa Timur namun hasil pelacakan data yang terekam pada aplikasi SIPUHH adalah pengirim CV Jaya TIMUR BARU alamat jalan Mayjen Sungkono NO 38 Gresik. Penerima PT. KAYU TANGAN LESTARI alamat jln Mayjen Sungkono nomor Blok D 15-18 Gresik.
- SKSHHK Nomor Seri KO.A.0284060 fisik dokumen tertera pengirim UD PETRA Jl Ali Moertopo Rt 002 Rw.003 Kecamatan Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Dobo. Penerima CV CAHAYA MULYA Jln Mayjen Sungkono 6/06 Gresik Jawa Timur namun hasil pelacakan data yang terekam pada aplikasi SIPUHH adalah pengirim CV Jaya TIMUR BARU alamat jalan Mayjen Sungkono NO 38 Gresik. Penerima PT. KAYU TANGAN LESTARI alamat jln Mayjen Sungkono nomor Blok D 15-18 Gresik.
- SKSHHK Nomor Seri KO.A.0284062 fisik dokumen tertera pengirim UD PETRA Jl Ali Moertopo Rt 002 Rw.003 Kecamatan Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Dobo. Penerima CV CAHAYA MULYA Jln Mayjen Sungkono 6/06 Gresik Jawa Timur namun hasil pelacakan data yang terekam pada aplikasi SIPUHH adalah pengirim PT JASA MULYA

**Halaman 43 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI RAYA alamat Jalan Kapten DARMO Sugondo 88, Gresik,  
Penerima H. SAYIDI alamat Desa Karangsong Indramayu Jawa Barat.

- Bahwa selain perbedaan fisik dokumen kayu/ SKSHHK Nomor seri KO.A.0284058, SKSHHK Nomor Seri KO.A.0284060, SKSHHK Nomor Seri KO.A.0284462 berdasarkan hasil pelacakan aplikasi SIPUH, terdapat Lokasi muat berbeda, tempat berbeda, tanggal terbit dokumen berbeda, Nomor DKO berbeda, volume dan penerbit SKSHHK dan alat angkut berbeda, penerima dan lokasi bongkar.
- Bahwa SKSHHK Nomor seri KO.A.0284058 dan SKSHHK Nomor Seri KO.A.0284060 yang diterbitkan CV Jawa Timur pada tanggal 9 Februari 2019 isinya memuat sebagai berikut :
  - SKSHHK Nomor .KO.A 0284058, Volume 33,9090 m<sup>3</sup> ( tiga tiga koma Sembilan nol Sembilan nol meter kubik), jumlah keping 1219 (seribu dua ratus Sembilan belas) keeping, tujuan Penerima PT. Kayu Tangan Lestari alamat Jalan Mayjen Sungkono Blok D 15-18 Gresik, jenis alat angkut Truk Trailer No. Pol W 9034 C.
  - SKSHHK Nomor SKSHHK .KO.A 0284060, tanggal penerbitan 9 Februari 2019, Volume 34,5931 m<sup>3</sup> ( tiga empat koma lima Sembilan tiga satu meter kubik), jumlah keping 1537 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh) keping, tujuan Penerima PT. Kayu Tangan Lestari alamat Jalan Mayjen Sungkono Blok D 15-18 Gresik, jenis alat angkut Truk Trailer No. Pol L 8977 UZ C.
- Bahwa SKSHHK Nomor Seri KO.A.0284062 yang diterbitkan PT Jasa Mulia Abadi isinya memuat Pengirim : PT. Jasa Mulia Abadi Raya alamat Jl. Kapten Darmo Sugondo 88, Gresik. Lokasi muat : Jasa Mulia Abdi Raya alamat Jl. Kapten Damo Sugondo 88, Gresik. Penerima : H. SAYIDI alamat Ds. Karangsong-Indramayu-Jawa Barat dan lokasi bongkar alamat Ds. Karangsong –Indramayu-Jawa Barat. Kayu yang diangkut : kelompok kayu gergajian 34.1290 m<sup>3</sup> (DKO : Nomor : 03-DKO-KG/JMAR/II/2019 sebanyak 498 Btg/keping). Alamat angkut : Jenis Trailer dan Identitas DA.

**Halaman 44 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1948 Al.-Penerbitan tanggal : 9 Februari 2019, Nama penerbit : Andi Bkti Setyawan No. Register : 01610-07/PKG-R/XVI/2017.

- Bahwa berdasarkan Pengambilan Titik Koordinat yang menjadi sumber bahan baku kayu UD. Petra, yang dilakukan oleh saksi AGUNG HARYONO dari BPKH Wilayah IX – Ambon bersama dengan Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Ditjen Gakkum LHK, pada tanggal 10 April 2019 menggunakan peralatan GPS Astech Model : MobileMapper 10, SN: 0204113609154, IMEI: 867972000022261. Titik koordinat lokasi penebangan pohon merbau sebagai sumber bahan baku industri primer pengolahan hasil hutan milik UD. Petra, sebagai berikut :

No	Uraian	Koordinat Geografis	
		BT	LS
1	Tempat Pengumpulan Kayu (TPK)	134° 20' 8.28" E	5° 54' 44.06" S
2	Camp/TPK	134° 20' 9.44" E	5° 54' 44.52" S
3	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 18.37" E	5° 54' 46.04" S
4	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 22.17" E	5° 54' 42.81" S
5	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 23.98" E	5° 54' 37.15" S
6	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 40.03" E	5° 55' 13.98" S
7	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 52.62" E	5° 55' 12.87" S
8	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 56.87" E	5° 55' 6.46" S
9	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 55.36" E	5° 55' 5.50" S
10	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 57.35" E	5° 55' 4.46" S
11	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 57.80" E	5° 55' 3.53" S
12	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 58.98" E	5° 55' 3.37" S
13	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 58.90" E	5° 55' 2.42" S
14	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 58.54" E	5° 55' 1.35" S
15	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 57.68" E	5° 55' 1.18" S
16	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 21' 3.29" E	5° 55' 0.68" S
17	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 35.29" E	5° 54' 33.15" S
18	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 35.44" E	5° 54' 33.11" S

Halaman 45 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 34.32" E	5° 54' 32.86" S
20	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 35.12" E	5° 54' 32.10" S
21	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 36.46" E	5° 54' 31.27" S
22	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 38.24" E	5° 54' 30.29" S
23	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 41.46" E	5° 54' 29.01" S
24	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 40.98" E	5° 54' 28.22" S
25	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 42.76" E	5° 54' 26.19" S
26	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 42.94" E	5° 54' 21.95" S

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli HARDIANTO HAMID, S.Hut (Operator dan Analisa Geografic Information System (GIS) pada Balai Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX – AMBON, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diterangkan sebagai berikut:
  - Berdasarkan overlay peta posisi lokasi asal usul bahan baku/suplai bahan baku UD. Petra yang berasal dari PHAT an. JERSON WATUGULLI dengan koordinat 134,3381010 BT dan – 5,876750 LS, 134,3546430 BT dan - 5,885042 LS, 134,347114 BT dan - 5,896351 LS, 134,3359920 BT dan - 5,88930 LS, 134,335941 BT dan -5,884187 LS. Hasil plotting koordinat tersebut diatas terhadap Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku (Lampiran SK.854/Menhut-II/2014), titik tersebut seluruhnya berada di Luar Kawasan Hutan (Areal Pengguna Lain). Lokasi asal usul atau suplai bahan baku kayu bulat UD. PETRA yang berasal dari Pemegang Hak Atas Tanah yaitu JERSON WATUGULLI berbeda. Lokasi suplai bahan baku kayu bulat UD. Petra yang berasal dari Pemegang Hak Atas Tanah yaitu JERSON WATUGULLI berada di Areal Pengguna Lain, sesuai peta terlampir, sedangkan lokasi penebangan yang telah diambil titik koodinat oleh Penyidik Gakkum LHK berada di kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Konversi.
  - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa titik-titik koordinat diantaranya Y-5,912277 X134,335545, Y-5,912824 X134,33864 dan Y-5,924324

Halaman 46 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X134,348835 merupakan lokasi penebangan pohon merbau sebagai sumber bahan baku industri primer pengolahan hasil hutan milik UD. Petra setelah diplotting peta rupa bumi Indonesia seluruhnya berada di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan secara administratif lokasi penebangan pohon masuk Desa Lau-lau, Kec. Pulau-pulau Aru. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku, sampai saat ini belum ada pelepasan kawasan Hutan Produksi yang dikonversi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- **Bahwa berdasarkan keterangan ahli TEGUH YUWONO, S. HUT., M.Sc (Dosen Fakultas Kehutanan UGM diterangkan sebagai berikut:**

- Berdasar Pasal 4 ayat 5 Nomor : P.01/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Izin usaha Industri Primer Hasil Hutan bahwa IPHH wajib menggunakan bahan baku dari sumber yang sah. Pasal 43 Permenlhk yang sama juga menyebutkan bahwa pemegang IPHHK wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) setiap tahun bagi IUIPHHK. Pasal 44 menjelaskan bahwa pemegang IPHHK dilarang menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal).
- Berdasar penjelasan di atas bahwa UD. Petra mempunyai Rencana Bahan Baku Industri yang berada di Alas Hak yang didasari oleh Surat Keterangan - Tanah milik Sdr. JERSON WATAGULLY di Desa Lau-Lau Kabupaten Kepulauan Aru. Namun setelah dilakukan pengecekan (lacak balak) lokasi penebangan berada di Hutan Produksi Konversi dan bukan berada pada lokasi alas hak milik Sdr. JERSON WATAGULLY di Desa Lau-Lau Kabupaten Kepulauan Aru, artinya lokasi penebangan kayu bahan baku industri IUIPHHK UD Petra tidak sesuai

**Halaman 47 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lokasi seharusnya, sehingga patut diduga asal bahan baku IUIPHHK UD Petra berasal dari areal yang tidak sah.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.01/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang IUI Primer Hasil Hutan pasal 26 IUIPHHK tidak diperbolehkan menghasilkan produk berupa kayu gergajian yang berasal dari gergaji rantai/*chainsaw*. Spesifikasi mesin utama pengolah produk kayu gergajian dari IUIPHHK sebagaimana persyaratan teknis yang diperbolehkan dalam IUIPHHK adalah mesin gergaji *bandsaw*, dan/atau gergaji pita. Dalam pasal 26 ayat (1) diatur bahwa bagi IUIPHHK yang melaksanakan kegiatan usaha di dalam areal IUPHHK atau di dalam areal Pengelolaan Hutan yang bersertifikat PHPL dengan Predikat Baik dapat mengoperasikan mesin portable pengolah kayu sesuai dengan jenis industri yang diizinkan. Namun dalam pasal 26 ayat (8) diatur lebih lanjut bahwa jenis mesin portable pengolah kayu yang diizinkan tersebut tidak termasuk *chain saw*/gergaji rantai.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli AWAL NUR HADIYANTO Bin HARMANTO (Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia dan Pengawas Penguji Kayu Bulat dan Gergajian Jati di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar) diterangkan sebagai berikut:
  - Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dijelaskan sebagai berikut;
  - Pasal 10 ayat (1) Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
  - Pasal 11 ayat (1) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan :
    - a. Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer

Halaman 48 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer.

- Bahwa jika hasil hutan kayu yang diambil dari kawasan hutan yang dilakukan secara tidak sah, merupakan hasil hutan kayu yang tidak sah meskipun pengangkutannya menggunakan SKSHHK yang teregister dalam Sipuhh Online. Hal ini dijelaskan sesuai Pasal 12 PermenLHK P.43/Menlhk-Setjen/2015 jo P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 7/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam disebutkan bahwa;
  - (1) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah.
- Dokumen SKSHHKO Nomor : KO.A.0284058, Nomor : KO.A.0284060 dan Nomor : KO.A.0284062 diketahui ahli palsu dengan cara memperbandingkan sebagai berikut:

Berdasarkan Dokumen Yang Diperlihatkan Penyidik	Berdasarkan Hasil Pelacakan Pada Aplikasi SIPUHH ONLINE
Pengirim : UD. Petra, Kab. Kepulauan Aru	Pengirim : CV. Jawa Timur Baru, Gresik
Tanggal Penerbitan : 09 Februari 2019	Tanggal Penerbitan : 09 Februari 2019
Nomor DKO : -	Nomor DKO : 19/DKO/JTB/II/2019
Volume Kayu Gergajian :	Volume Kayu Gergajian :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.96 m3	33.909 m3
Penerbit SKSHHK : V.G. Buce Rahayaan	Penerbit SKSHHK : Suyatno, S.Sos
Moda Angkutan : Kapal KM. Muara Mas	Moda Angkutan : Trailer W9034C
Penerima : CV. Cahaya Mulya, Gresik	Penerima : PT. Kayu Tangan Lestari, Gresik
<b>Berdasarkan Dokumen Yang Diperlihatkan Penyidik</b>	<b>Berdasarkan Hasil Pelacakan Pada Aplikasi SIPUHH ONLINE</b>
Pengirim : UD. Petra, Kab. Kepulauan Aru	Pengirim : CV. Jawa Timur Baru, Gresik
Tanggal Penerbitan : 09 Februari 2019	Tanggal Penerbitan : 09 Februari 2019
Nomor DKO : -	Nomor DKO : 19/DKO/JTB/II/2019
Volume Kayu Gergajian : 12.96 m3	Volume Kayu Gergajian : 33.909 m3
Penerbit SKSHHK : V.G. Buce Rahayaan	Penerbit SKSHHK : Suyatno, S.Sos
Moda Angkutan : Kapal KM. Muara Mas	Moda Angkutan : Trailer W9034C
Penerima : CV. Cahaya Mulya, Gresik	Penerima : PT. Kayu Tangan Lestari, Gresik

<b>Berdasarkan Dokumen Yang Diperlihatkan Penyidik</b>	<b>Berdasarkan Hasil Pelacakan Pada Aplikasi SIPUHH ONLINE</b>
Pengirim : UD. Petra, Kab. Kepulauan Aru	Pengirim : PT. Jasa Mulia Abadi Raya, Gresik
Tanggal Penerbitan :	Tanggal Penerbitan :

Halaman 50 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Februari 2019	09 Februari 2019
Nomor DKO :	Nomor DKO :
-	03-DKO-JMAR-II-2019
Volume Kayu Gergajian :	Volume Kayu Gergajian :
11.2892 m3	34.129 m3
Penerbit SKSHHK :	Penerbit SKSHHK :
V.G. Buce Rahayaan	Andi Bekti Setyawan
Moda Angkutan :	Moda Angkutan :
Kapal KM. Muara Mas	Trailer DA1948AI
Penerima :	Penerima :
CV. Cahaya Mulya, Gresik	H. Sayidi, Indramayu

- Dari hasil perbandingan antara fisik dokumen SKSHHKO dengan hasil pelacakan melalui aplikasi SIPUHH ONLINE didapatkan perbedaan isi dokumen SKSHHKO, sehingga bisa disimpulkan bahwa dokumen SKSHHKO tersebut bukan merupakan produk dari SIPUHH ONLINE sehingga dokumen tersebut adalah palsu.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 17 September 2019 No. Reg. Perk. PDM-504/TG.PRK/07/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VINCENSIVS GABRIEL (V.G) BUCE RAHAYAAN Anak Dari TATBAT RAHAYAAN** bersalah melakukan Tindak Pidana *"Orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d UU RI Nomor Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan**

**Halaman 51 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**



**Pemberantasan Perusakan Hutan DAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Orang perseorangan yang dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **VINCENSIVS GABRIEL (V.G) BUCE RAHAYAAN Anak Dari TATBAT RAHAYAAN** selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A50 Nomor Modal SM-A505F/DS, Nomor Serial RR8M3606QMR, Imel (Slot) 354465106090076, Imei (Slot 2) 35446600609074,
  - 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung Duos Nomor Model SM-j710FN, Nomor Serial RR8H807PEJE, Imei (Slot 1) 358690070224837, Imei (Slot 2) 358691070224385,
  - 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung Nomor Model SM-6975FIDS, Imei (Slot 1) 355338100090377, Imei (Slot 2) 355339100090375,
  - 13 (tiga belas) eksemplar Dokumen SKSHHK-KO Dengan nomor : KO.A 0283796: KO.A. 0283968: KO.A 0283993: KO.A 0283982: KO.A 0283991: KO.0283972 KOA 0283998 KO.A 0283995 ; KO.A 0283998: KO.A 0283988 KO. A 0283984: KO. A 0283999 KO. A 0283983 KO. A 0283979
  - 14 (Empat Belas) eksmpler dokumen SKSHHK-KO dengan No. SKSHHK-KO No. 0284058, SKSHHK-KO No. 0284060 , SKSHHK-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KO No. 0284062, SKSHHK-KO No. 0284037, SKSHHK-KO No. 0284042, SKSHHK-KO 0284043, SKSHHK-KO 0284046, SKSHHK-KO 0284051, SKSHHK-KO 0284052, SKSHHK-KO 0284053, SKSHHK-KO 0284055, SKSHHK-KO 0284057, SKSHHK-KO 0284040, SKSHHK-KO 0284049,

- 1 (Satu) dokumen Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-Kayu Olahan (SKSHHK-KO) Dengan Nomor . KO. A 0284062
- 1 (Satu) dokumen Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-Kayu Olahan (SKSHHK-KO) Dengan Nomor . KO. A 0284058
- 1 (Satu) dokumen Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-Kayu

Olahan (SKSHHK-KO) Dengan Nomor . KO. A 0284060

## **Dirampas untuk Dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Truk Trailer merk Nissan diesel Nopol L 8012 UR beserta STNK No. 06147534 dan kuncinya.
- 1 (satu) unit Truk Trailer merk Nissan diesel Nopol L 9125 UV beserta Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran STNK No. 00988399, Surat Tilang no. Register E 6235295 Polres Ngawi

## **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu TRI HENDRAWAN WAHYU ABADI.**

- 1 (satu) unit Kontainer TEGU 298641-1
- 1 (satu) unit Kontainer TEGU 2915254

## **Dirampas untuk negara.**

- 1.790 (Seribu Tujuh ratus Sembilan Puluh) Batang atau setara dengan 64,8526 M3 (Enam Puluh Empat Koma Delapan Lima dua enam meter kubik) hasil hutan kayu olahan jenis merbau yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan Nomor Sp. Sita. 02./PPH/PPHSMP/ PPNS/ GKM.2/4/2019 tanggal 23 April 2019;
- 7.924 (tujuh sembilan ratus dua puluh empat) batang atau setara dengan 236,5054 M3 (dua ratus dua puluh enam koma lima puluh lima

**Halaman 53 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter kubik) hasil hutan kayu olahan merbau; yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berta acara penyitaan Nomor Sp. Sita.03/PPH/PPHSMP/GKM.2/42019 Tanggal 23 April 2019 ;

### Dirampas Untuk Negara.

- 14 (empat belas) eksemplar sebagai berikut :

1. Akte Notaris Rensya Angyanan, SH,M.Kn Nomor 3 tanggal 20 Januari 2017.
2. Suat izin tempat usaha Nomor 503.2/15/SITU/DPMPTSP/II/2017 tanggal 3 Februari 2017
3. Surat izin gangguan (HO) Nomor 503.2/15/HO/DPMPTSP/II/2017 tanggal 3 Februari 2017
4. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) Nomor 455/25-10/PK/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016
5. Tanda Daftar Usaha Nomor 455251062013 tanggal 5 Juni 2013. berlaku sampai tanggal 5 Juni 2018 namun dokumen tersebut telah diperpanjang
6. Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 510/1109 tanggal 17 Maret 2017
7. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 237 tahun 2017 tanggal 19 September 2017 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada usaha dagang petra di Kabupaten Kepulauan Aru Prov.Maluku
8. Penyampaian Rencana Penebangan Kepala Kepala Dinas Kehutan Prov.Maluku Bulan Oktober 2017 dari Pemilik Hutan Hak Saudara Serayu Belwahi.
9. Penyampaian Rencana Penebangan Kepala Kepala Dinas Kehutan Prov.Maluku Bulan Juli 2017 dari Pemilik Hutan Hak Saudara Jerson Watugili.
10. Kontrak Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Baku Kayu Bulat Nomor 01/SPKS/HAT.SERAYU/VIII/2018 tanggal 8 September 2018.

**Halaman 54 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kontrak Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Baku Kayu Bulat  
Nomor 01/SPKS/HAT.JERSON/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.

12. Kartu Ganis (Tenaga Teknis) Nomor Register 00293-16/PKG-  
R/XXX/2016 berdasarkan Nomor SK.89/VI/BPHP-XIV/3/2016 s/d 20  
November 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Pengelolaan Hutan  
Produksi XIV Ambon.

13. Kartu anggota sebagai tenaga teknis perencanaan hutan (Canhut)  
Nomor register 00244-16/CANHUT/XXX/2016 berdasarkan Nomor:  
SK.33/VI/ BPHP-XIV/3/2016 masa berlaku 02 Juli 2016 s/d 02 Juli  
2019 yang dikeluarkan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi XIV

Ambon.

14. SK.Kepala Dinas Kehutanan Prov.Maluku Nomor 522.3-3/Dishut-  
Mal/1182/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang User ID dan  
Password sebagai pemegang IU-IPPHK UD.PETRA kapasitas 2000  
meter kubik pertahun.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **VINCENSIUS GABRIEL (V.G)**

**BUCE RAHAYAAN Anak Dari TATBAT RAHAYAAN ;**

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 294/Pid.B/LH/  
2019/PN Sby, tanggal 20 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VINCENSIUS GABRIEL (V.G) BUCE RAHAYAAN  
Anak Dari TATBAT RAHAYAAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam  
dakwaan Pertama Kesatu Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.
3. Menyatakan dakwaan Pertama Kedua batal demi hukum.

**Halaman 55 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa VINCENSIVS GABRIEL (V.G) BUCE RAHAYAAAN Anak Dari TATBAT RAHAYAAAN dari dakwaan Pertama Kedua tersebut.
5. Menyatakan Terdakwa VINCENSIVS GABRIEL (V.G) BUCE RAHAYAAAN Anak dari TATBAT RAHAYAAAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Orang perseorangan yang dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dakwaan Komulasi Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
6. Menjatuhkan pidana oleh karena terhadap Terdakwa VINCENSIVS GABRIEL (V.G) BUCE RAHAYAAAN Anak Dari TATBAT RAHAYAAAN dengan pidana penjara selama 1 (satu ) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
7. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
9. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila dena tersebut tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
10. Menetapkan barang bukti masing-masing sebagai berikut :
  - 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A50 Nomor Modal SM-A505F/DS, Nomor Serial RR8M3606QMR, Imei (Slot) 354465106090076, Imei (Slot 2) 35446600609074.
  - 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung Duos Nomor Model SM-j710FN, Nomor Serial RR8H807PEJE, Imei (Slot 1) 358690070224837, Imei (Slot 2) 358691070224385.
  - 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung Nomor Model SM-6975FIDS, Imei (Slot 1) 355338100090377, Imei (Slot 2) 355339100090375.Dirampas untuk Negara ;
  - SKSHHKO Nomor : KO.A.0284058, dengan volume Kayu gergajian 12,96M2

Halaman 56 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKSHHKO Nomor : KO.A.0284060, dengan volume Kayu gergajian 12,96M2
- SKSHHKO Nomor : KO.A.0284062, dengan volume Kayu gergajian 11,29M2

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 13 (tiga belas) eksemplar Dokumen SKSHHK-KO Dengan nomor :  
KO. A 0283796: KO. A. 0283968: KO. A 0283993: KO. A 0283982:  
KO. A 0283991: KO.A 0283998: KO A 0283972; KO A 0283995; KO.  
A 0283988 KO. A 0283984: KO. A 0283999 KO. A 0283983 KO.  
A 0283979.
- 11 (Sebelas) eksmples dokumen SKSHHK-KO dengan No. SKSHHK-KO No. 0284037, SKSHHK-KO No. 0284042, SKSHHK-KO 0284043, SKSHHK-KO 0284046, SKSHHK-KO 0284051, SKSHHK-KO 0284052, SKSHHK-KO 0284053, SKSHHK-KO 0284055. SKSHHK-KO 0284057, SKSHHK-KO 0284040, SKSHHK-KO 0284049.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa VINCENSIUS GABRIEL (V.G) BUCE RAHAYAAN Anak Dari TATBAT RAHAYAAN;

- 1 (satu) unit Truk Trailer merk Nissan diesel Nopol L 8012 UR beserta STNK No. 06147534 dan kuncinya.
- 1 (satu) unit Truk Trailer merk Nissan diesel Nopol L 9125 UV beserta Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran STNK No. 00988399, Surat Tilang no. Register E 6235295 Polres Ngawi

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara TRI HENDARWAN WAHYU ABADI ;

- 1 (satu) unit Kontainer TEGU 298641-1
- 1 (satu) unit Kontainer TEGU 2915254

Dikembalikan kepada pemiliknya PT.PELAYARAN TEMPURAN EMAS ;

- 1.790 (Seribu Tujuh ratus Sembilan Puluh) Batang atau setara dengan 64, 8526 M3 ( enam puluh empat koma delapan lima dua

**Halaman 57 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam meter kubik) hasil hutan kayu olahan jenis merbau yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan Nomor Sp.Sita.

02./PPH/PPHSMP/ PPNS/GKM.2/4/ 2019 tanggal 23 April 2019 ;

- 7.924 (tujuh sembilan ratus dua puluh empat) batang atau setara dengan 236,5054 M3 (dua ratus dua puluh enam koma lima puluh lima meter kubik) hasil hutan kayu olahan merbau; yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan Nomor Sp. Sita.03/PPH/PPHSMP/ GKM.2/42019 Tanggal 23 April 2019:

Dikembalikan kepada Terdakwa VINCENSIUS GABRIEL (V.G) BUCE RAHAYAAN Anak Dari TATBAT RAHAYAAN, setelah dikurangi 37,21 M3.

- 37,21 M3 ( tiga puluh tujuh koma dua puluh satu meter kubik ) hasil hutan kayu olahan merbau dirampas untuk Negara ;
- 14 (empat belas) eksemplar sebagai berikut :
  1. Akte Notaris Rensya Angyanan, SH,M.Kn Nomor 3 tanggal 20 Januari 2017
  2. Suat izin tempat usaha Nomor 503.2/15/SITU/DPMPTSP/II/2017 tanggal 3 Februari 2017
  3. Surat izin gangguan (HO) Nomor 503.2/15/HO/DPMPTSP/II/2017 tanggal 3 Februari 2017
  4. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) Nomor 455/25-10/PK/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016
  5. Tanda Daftar Usaha Nomor 455251062013 tanggal 5 Juni 2013.Berlaku sampai tanggal 5 Juni 2018 namun dokumen tersebut telah diperpanjang
  6. Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 510/1109 tanggal 17 Maret 2017.
  7. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 237 tahun 2017 tanggal 19 September 2017 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada usaha dagang petra di Kabupaten Kepulauan Aru Prov.Maluku.

**Halaman 58 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penyampaian Rencana Penebangan Kepala Kepala Dinas Kehutan Prov.Maluku Bulan Oktober 2017 dari Pemilik Hutan Hak Saudara Serayu Belwahi
9. Penyampaian Rencana Penebangan Kepala Kepala Dinas Kehutan Prov.Maluku Bulan Juli 2017 dari Pemilik Hutan Hak Saudara Jerson Watugili
10. Kontrak Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Baku Kayu Bulat Nomor 01/SPKS/HAT.SERAYU/VIII/2018 tanggal 8 September 2018
11. Kontrak Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Baku Kayu Bulat Nomor 01/SPKS/HAT.JERSON/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018
12. Kartu Ganis (Tenaga Teknis) Nomor Register 00293-16/PKG-R/XXX/2016 berdasarkan Nomor SK.89/VI/BPHP-XIV/3/2016 s/d 20 November 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi XIV Ambon
13. Kartu anggota sebagai tenaga teknis perencanaan hutan (Canhut) Nomor register 00244-16/CANHUT/XXX/2016 berdasarkan Nomor: SK.33/VI/ BPHP-XIV/3/2016 masa berlaku 02 Juli 2016 s/d 02 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi XIV Ambon
14. SK.Kepala Dinas Kehutanan Prov.Maluku Nomor 522.3-3/Dishut-Mal/1182/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang User ID dan Password sebagai pemegang IU-IPPHK UD.PETRA kapasitas 2000 meter kubik pertahun.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu VINCENSIUS GABRIEL (V.G) BUCE RAHAYAAN Anak Dari TATBAT RAHAYAAN;

11. Menghukum Terdakwa membayar biaya Perkara yang ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

**Membaca berturut-turut:**

**Halaman 59 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 25 September 2019, atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2085/Pid.B/LH/2019/PN Sby, tanggal 20 September 2019;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 oktober 2019;
3. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2019, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Oktober 2019; dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2019;
4. Kontra memori banding tanggal ..... dari Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Oktober 2019;
5. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2019 kepada Penuntut Umum dan tanggal 4 Oktober 2019 kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2085/Pid.B/LH/2019/PN Sby, tanggal 20 September 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga

**Halaman 60 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2085/Pid.B/LH/2019/PN Sby, tanggal 20 September 2019; tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat, Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2085/Pid.B/LH/2019/PN Sby, tanggal 20 September 2019 yang dimintakan banding tersebut,
- Menetapkan lamanya masa Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Halaman 61 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari, **Senin** tanggal **16 Desember 2019** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan **Arthur Hangewa, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Hasby Junaidi Tolib, S.H.,M.H**, dan **H. Agus Sutarno, S.H, M.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Moch Rudy S.H**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Hasby Junaidi Tolib, S.H.,M.H.**

ttd

**H Agus Sutarno, S.H,M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Arthur Hangewa, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Moch Rudy, S.H.**

**Halaman 62 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 65 Putusan Nomor 1677/PID.SUS-LH/2019/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 65**